

**PERNIKAHAN USIA DINI
PERSPEKTIF KHOIRUDDIN NASUTION**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

Rudi Perdana

1402110432

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF
KHOIRUDDIN NASUTION

NAMA : RUDI PERDANA

NIM : 1402 1104 32

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 22 Oktober 2018


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.
NIP. 196301181991031002


Pembimbing II,



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



MUDI, M.Ag.
NIP. 196409071990031002

Ketua Jurusan Syariah,



Dr. SURYA SUKTI, MA.
NIP. 196505161994021002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi** Palangka Raya, 22 Oktober 2018
Saudara Rudi Perdana

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **RUDI PERDANA**
NIM : **1402 1104 32**
Judul : **PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF**
KHOIRUDDIN NASUTION

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag. NIP. 196301181991031002
Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag. NIP. 197704132003121003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF KHOIRUDDIN NASUTION** oleh **RUDI PERDANA**, NIM 1402 1104 32 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : **Jum'at**
Tanggal : **24 Safar 1440 H**
02 Nopember 2018

Palangka Raya, 05 Nopember 2018

Tim Penguji:

1. H. Syaikh, M.H.I. Ketua Sidang/Penguji	
2. Dr. Surya Sukti, MA. Penguji I	
3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. Penguji II	
4. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. Sekretaris/Penguji	

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini, metode penetapan hukum yang digunakan dan relevansinya dengan zaman sekarang. Pemikiran ini penting diteliti karena praktik pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Persoalan pernikahan usia dini juga selalu menarik untuk diperbincangkan. Banyak kalangan yang merumuskan argumen, baik untuk melegitimasi maupun menolaknya.

Adapun jenis penelitiannya ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan *uṣūl al-fiqh*. Data yang telah disajikan di analisis menggunakan metode deskriptif-deduktif dan *content analysis* serta dikuatkan dengan *uṣūl al-fiqh*.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Menurut Khoiruddin pernikahan usia dini terjadi karena dua faktor, yaitu dari anak dan luar anak. Khoiruddin juga berpendapat bahwa usia minimal sementara menikah sama dengan UU Perkawinan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Khoiruddin mengatakan hukum melakukan nikah usia dini adalah tidak boleh, karena melanggar aturan dari pemerintah. Khoiruddin juga berpendapat bahwa pernikahan usia dini hanya berlaku sebagai kekhususan untuk Rasulullah saja. Selanjutnya Khoiruddin juga berpendapat bahwa pernikahan dini harusnya tidak dilakukan, dan berharap agar anak dan orang tua mementingkan pendidikan terlebih dahulu. (2) Metode yang digunakan Khoiruddin adalah dengan memperhatikan kondisi fisik, psikis, ekonomi anak, mempertimbangkan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan karena pernikahan dini, memperhatikan dampak dari pernikahan usia dini, dan memperhatikan kondisi zaman. (3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan budaya hukum Islam yang berkembang di Indonesia, maka pemikiran Khoiruddin cukup relevan diterapkan di Indonesia pada saat ini.

Kata kunci: Pernikahan usia dini, Khoiruddin Nasution.

ABSTRACT

This study was about examining Khoiruddin Nasution's thought toward the topic early marriage; methods for determining the laws to be used; and its relevances to the contemporary Islam today. This thinking was important to be investigated because the practice of early marriage was still common in Indonesia. The issue of early marriage was also always interesting to be discussed. Many people formulate arguments either to legitimize or reject it.

The type of research was library research. The data was collected by some techniques such as documentation and interview methods. The approach used in this study consisted of two namely contextual and Usul al-fiqh approach. The analyzed data was presented as in descriptive-deductive, content analysis, and was strengthened by Usul al-Fiqh approach.

The result findings revealed that: (1) According to Khoiruddin, early marriage occurs because of two factors, namely from children and outside children. Khoiruddin also believes that the minimum age while marrying is the same as the Marriage Law which is 16 years for women and 19 years for men. Khoiruddin said that the law of early marriage is not permissible, because it violates the rules of the government. Khoiruddin also argued that early marriage is only valid as specificity for the Prophet. Furthermore, Khoiruddin also believes that early marriage should not be done, and hopes that children and parents prioritize education first. (2) The method used by Khoiruddin was taking into account the physical, psychological, financial conditions of the child and also considering the advantages and disadvantages caused by early marriage, pay attention to the impact of early marriage, and pay attention to the conditions of the times. (3) Based on the laws and regulations applied in Indonesia and the culture of Islamic law that develops in Indonesia, Khoiruddin's thinking is relevant enough to be applied in Indonesia at this time

Keywords: Early marriage, Khoiruddin Nasution

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugraahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Karna syukur adalah *taşarrafu an-ni‘ām fī riḍol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., *rahmatat lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. dan Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau.
āmīn
5. Yth. Bapak Munib M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi peneliti

untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A., yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *āmīn*
7. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
8. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
9. Mama tercinta Majidah dan Abah Zainal Arifin, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara peneliti: Ahmad Ramadhan dan Linda Suci Cahyati yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Nenek peneliti yang tak pernah bosan selalu mendoakan cucunya, semoga beliau selalu disehatkan badan dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, *Uwa Murni* dan *Uwa Gery*, *A'a Rahman*, *A'a Itur*, Lia, Syifa yang selalu mendukung peneliti.

10. Keluarga di Palangka Raya yang telah banyak berjasa dalam diri peneliti, *Uwak* Warni dan *Uwak* Andi, *Acil* Mila dan *Om* Aziz, *Acil* Ana dan *Acil* Ani yang dengan *wasīlah* kesemuanya ‘kemustahilan’ menjadi sarjana, Allah singkirkan semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Keponakan peneliti: *Ka* Dita, Riska, Candra, Shafa, Arsyah semoga Allah jadikan semuanya *zurriyah shālih/shālihah*, yang bermanfaat bagi agama dan negara.

11. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, Gus Fa’i (Achmad Rifa’i S.H), Guru Ahyar (Akhyannor S.H), Guru Bana, Bajuri, Fauzi, Umam, Khomar, Husen S.H, Majidi S.H, Herman S.H, Kamil S.H, Abdan, Najih, Dilah, saudari Liani, Puji, Norhidayah S.H, Nurhalimah S.H, Elly S.H, Via, Eva S.H, Nunung S.H, serta Hj. Wardah, semoga Allah memudahkan kita semua.

12. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā’ilīn*.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan


hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. *āmin*.

Palangka Raya, 05 Nopember 2018

Peneliti,

Rudi Perdana

NIM. 1402 1104 32



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Perdana

NIM : 1402.1104.32

Tempat dan tanggal lahir : Kasongan, 20 September 1996

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pernikahan Usia Dini Perspektif Khoiruddin Nasution" ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 05 Nopember 2018



Rudi Perdana


NIM. 1402.1104.32

MOTO

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat,
keadaan, niat, dan adat kebiasaan”

(Sumber: Ibnu Qayyim Al-Jauzīyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*,
Makkah: Dār Ibn Al-Jauzīy, 1432 (H), h. 41.)



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Sosok pemimpin dan pendidik yang bijaksana,

Ayahanda Zainal Arifin

*Tak pernah lelah dengan kesabaran dan pengorbanan
serta do'a yang senantiasa tucurahkan, menyayangi peneliti dengan
seluruh helaan nafas dan hidupnya*

*Sosok bidadari yang meneladankan arti sebuah kasih sayang dan
kesabaran,*

Ibunda Majidah

*Semoga Allah sehatkan jiwa dan raganya, mudahkan kebaikan urusannya,
serta panjangkan umurnya, sehingga kami masih bisa menimba ilmu dan
hikmah darinya.*

Adik-adikku

Ahmad Ramadhan dan Linda Suci Cahyati

*Semoga Allah memudahkan dan meridhoimu. Serta menjadikan kita
generasi yang bermanfaat bagi Agama dan negara*

The last but not the least,

Sahabat-sahabatku (HKI 14)

*yang senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak
tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa
kuliah lebih berarti*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>




DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penelitian	28
BAB II PERNIKAHAN USIA DINI DALAM TEORI.....	30
A. Konsep Pernikahan.....	30
1. Pengertian Pernikahan	30
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	32
3. Hukum Nikah	34
4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan	38

B. Hakikat Pernikahan Usia Dini	39
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini.....	39
2. Faktor-faktor Pernikahan Usia Dini	40
3. Batasan Usia Menikah dalam Perundang-undangan Negeri Muslim..	44
BAB III BIOGRAFI SINGKAT KHOIRUDDIN NASUTION	52
A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan	52
1. Kelahiran	52
2. Masa Kecil	53
3. Masa Pendidikan	53
4. Karir	62
5. Penghargaan	63
B. Karya Intelektual	64
1. Karya Ilmiah	64
2. Buku	67
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	69
A. Pemikiran Khoiruddin Nasution Tentang Pernikahan Usia Dini	69
1. Faktor terjadinya Pernikahan Usia Dini.....	69
2. Batas Usia Pernikahan	77
3. Status Hukum Pernikahan Usia Dini	84
4. Dasar Hukum Khoiruddin Nasution	89
5. Pernikahan Usia Dini Khusus untuk Rasulullah.....	93
6. Pernikahan Usia Dini Karena Hamil.....	96
B. Metode Penetapan Hukum Khoiruddin Nasution tentang Pernikahan Usia Dini	99
1. Memperhatikan Kondisi Fisik dan Psikis	99
2. Memperhatikan Kondisi Ekonomi	101
3. Mempertimbangkan Kemaslahatan dan Kemudharatan	103
4. Memperhatikan Dampak Suatu Masalah.....	104

5. Memperhatikan Kondisi Zaman	105
C. Relevansi Pemikiran Hukum Khoiruddin Nasution tentang Pernikahan Usia Dini dengan Konteks Zaman Sekarang	106
1. Relevansinya dengan UU Perkawinan di Indonesia	108
2. Relevansinya dengan Kondisi Masyarakat Zaman Sekarang	108
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
A. Buku	113
B. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal	116
D. Internet	118
E. Wawancara	119
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yaitu dalam suatu akad pernikahan.¹ Akan tetapi, dalam Islam pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci, lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan mulia dari pernikahan tentunya calon mempelai harus telah masak jiwa raganya sebelum melangsungkan pernikahan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.²

Dalam realita di lapangan, pernikahan usia dini cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya pernikahan usia dini seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di atasnya padahal

¹Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 15.

²Rahmatullah, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)", *Skripsi Sarjana*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 23.

dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.³

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, angka pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Sulawesi Barat sebanyak 34 %, selanjutnya Kalimantan Selatan sebanyak 33,68 %, dan Kalimantan Tengah sebanyak 33,56 %. BKKBN Kalimantan Tengah menyebutkan pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat. Tingginya angka ini penyebabnya tidak lepas dari faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. BKKBN juga menyebutkann, rata-rata kasus nikah dini di Kalteng adalah warga yang tinggal di daerah pinggiran atau pelosok yang secara akses belum terjangkau dengan berbagai pembangunan di semua bidang.⁴

Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subjek dalam pernikahan tersebut.

³*Ibid.*, h. 24.

⁴Anonim, <http://kalteng.bkkbn.go.id/layouts/mobile/disppform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=903>, diakses pada tanggal 7 Juni 2018 pada pukul 09: 42 WIB.

Kemampuan berpikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat.⁵

Secara eksplisit memang Alquran atau Hadis tidak secara jelas membatasi tentang usia pernikahan, namun ada ayat Alquran dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Dalam Alquran surah ar-Rūm ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Sehubungan dengan ayat tersebut di atas maka untuk mencapai tujuan dari pernikahan, tentunya memerlukan kematangan di dalam rumah tangga hingga kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman itu dapat terwujud dan penentuan batas minimum usia dalam pernikahan sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun di Indonesia sendiri, dalam konteks UU Perkawinan telah menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki yaitu minimal 19 tahun, dan

⁵*Ibid*, Rahmatullah, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)”...h. 24.

⁶Q.S. ar-Rūm ayat 21.

wanita adalah 16 tahun.⁷ Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pada dasarnya secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya mubah, dalam hal ini penentuan usia nikah dalam Islam tidak dijelaskan, akan tetapi dapat diukur dengan masa baligh seseorang. Pada era modern saat ini, pernikahan usia dini telah menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks, mulai dari yang pro terhadap permasalahan ini, bahkan sampai yang kontra pada permasalahan pernikahan usia dini ini.

Persoalan pernikahan usia dini ini bila dibenturkan dengan psikologi menimbulkan persoalan tersendiri. Di mana pernikahan membutuhkan kesiapan terutama kesiapan mental dan psikologis khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja.⁸ Di mana jika pernikahan dilakukan pada usia belia, remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis. Jika hal itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* mungkin akan jauh dari impian. Sebab dalam usia belia (usia labil), remaja biasanya punya sikap suka menang sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar.

Menyikapi persoalan nikah dini, Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa seharusnya hal itu perlu dipertanyakan ulang. Sebab menurutnya sebagai subjek hukum ada beberapa syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, salah satu di antaranya yang terpenting adalah terkait dengan kedewasaan. Artinya, seseorang yang belum mencapai usia dewasa

⁷Lihat pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, Tim Peneliti, Bandung: Fokusmedia, 2007, h. 10.

⁸Casmini, Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama), *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. III, No. 1, 2002, h. 52.

menurut hukum tidak dapat dibebankan hukum kepadanya karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian menurut Khoiruddin Nasution meskipun dalam beberapa kitab klasik pernikahan di bawah umur dibolehkan, namun hal itu perlu dikaji ulang dasar pemikirannya. Terlebih lagi di era saat ini di mana perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tidak terkecuali dengan hak pendidikan dan perlindungan dari seorang anak serta didukung dengan upaya sejumlah negara yang menetapkan umur minimal pernikahan menurutnya sejalan dengan ajaran Alquran. Pada akhirnya hal ini membawa pada pendapat Khoiruddin Nasution nikah dini hanya berlaku khusus untuk Rasulullah saw.⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini. Ketertarikan ini dilatarbelakangi dari pandangan dan cara berfikir yang dikembangkan oleh Khoiruddin Nasution. Gaya berfikir Khoiruddin Nasution dilakukan dengan mencari sinkronisasi nas yang berbicara umur pernikahan, status, dan tujuan pernikahan dengan mengaitkan hasil sinkronisasi tersebut dengan syarat-syarat tindakan hukum seseorang sebagai subjek hukum (*mukallaf, maf'ul 'alaih*).

Ketertarikan peneliti pada Khoiruddin Nasution juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Khoiruddin merupakan guru besar dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkewarganegaraan Indonesia. Pertimbangan lainnya adalah Khoiruddin dari segi karya dan gagasan telah banyak menuangkan pemikirannya baik dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan maupun dalam

⁹Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 317.

bentuk jurnal. Adapun ketertarikan peneliti tentang persoalan pernikahan usia dini didasarkan pada fakta sosiologis, di mana banyaknya remaja yang masih dalam kategori belum dewasa justru melangsungkan pernikahan. Padahal sebagaimana kesimpulan dari penelitian Eka Rini Setiawati, yang menemukan bahwa “sebagian besar pernikahan yang dilangsungkan pada usia dini memiliki tingkat keharmonisan yang rendah dan pelaksanaan fungsi keluarga yang belum terlaksana dengan baik”.¹⁰ Oleh karena itu peneliti akan mengkaji dan mendalaminya dengan judul **“PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF KHOIRUDDIN NASUTION”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini?
2. Bagaimana metode penetapan hukum yang digunakan Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini?
3. Bagaimana relevansi pemikiran hukum Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini dengan konteks zaman sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat kedudukan pernikahan dini dalam pandangan Islam. Adapun secara khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji gambaran yang sesungguhnya tentang:

¹⁰Eka Rini Setiawati, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, *Jom FISIP* Volume 4 No. 1 Februari 2017, h. 1.

1. Pemikiran hukum Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini.
2. Metode penetapan hukum Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini.
3. Relevansi pemikiran hukum Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini dengan konteks zaman sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini.
 - b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang pernikahan dini.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan pernikahan dini bagi keustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan pernikahan dini.
 - b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
 - c. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.
 - d. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang bernuansa *humanistik* (kemanusiaan).

E. Kerangka Teoretik

Islam merupakan agama terakhir yang berfungsi sebagai penutup serta penyempurna agama samawi yang telah ada sebelumnya. Karena termasuk kedalam agama samawi (agama yang berasal dari ‘langit’), Islam dan seperangkat ajarannya bukan berdasar atas cipta karsa manusia, melainkan bersumber atas tuntunan ilahi yang termanifestasikan kedalam nas-nas (teks), baik dalam bentuk ayat Alquran maupun Hadis. Hal yang demikian telah membentuk ciri fundamental dalam budaya Islam yaitu ketergantungan yang sangat kuat terhadap nas atau dalam istilah Amin Abdullah disebut sebagai *ḥaḍārah an-naṣ* (budaya teks).¹¹

¹¹M. Amin Abdullah, “Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer: Perjumpaan ulūm al-Dīn dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad”, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.),

Begitu vitalnya peran nas dalam Islam, hingga seluruh kegiatan dan amalan sehari-hari, terlebih lagi yang berkaitan dengan ibadah, baik yang menyangkut keyakinan (akidah) atau rukun iman maupun ritual (ibadah) atau rukun Islam harus berlandaskan pada nas atau teks. Tanpa landasan nas (ayat, dalil) maka keimanan dan ibadahnya akan tertolak (*mardūd*).¹² Sampai di sini barangkali tidak ada masalah, karena memang masing-masing agama memiliki aturan dan regulasi tersendiri yang berbeda dari aturan dan regulasi agama lain.

Namun, agama tidak hanya terkait dengan keyakinan (akidah) dan ritual (ibadah) semata. Agama juga terkait dengan persoalan lain, seperti kepemimpinan (*leadership*) yang bersentuhan dengan sistem kenegaraan dan kepemimpinan, sistem moral (*morality*) termasuk tata pergaulan antara sesama manusia di luar kelompok agamanya, ekonomi, dan lain sebagainya.¹³ Dalam wilayah kelompok terakhir ini (*leadership, morality, dan lainnya*) agak sulit bila semuanya harus berlandaskan dengan nas atau teks. Dalam bahasa agama Islam biasa dikenal istilah *an-nuṣūṣ mutanāhiyah wa al-waqā'i ghairu mutanāhiyah* (nas atau teks itu terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa sejarah kemanusiaan tidaklah terbatas).¹⁴ Kelompok terakhir ini terkena hukum perubahan sejarah, karena budaya dan peradaban umat manusia terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pertemuan dan kontak budaya dengan bangsa lain, perkembangan sains dan teknologi, dan begitu seterusnya. Dengan adanya perubahan-perubahan tatanan sosial, ekonomi,

Islam Nusantara: dari Ushūl Fiqh hingga Konsep Historis, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016, h. 72.

¹²*Ibid.*, h. 72.

¹³*Ibid.*, h. 72.

¹⁴*Ibid.*, h. 72.

politik, dan budaya dalam umat manusia yang pada akhirnya akan memunculkan kompleksitas persoalan, maka hampir mustahil jika pemecahan terhadap kompleksitas persoalan tersebut hanya menggunakan kacamata tunggal, dengan pendekatan *normative-tekstual* semata atau paradigma lama.¹⁵

Persoalan pernikahan usia dini ini misalnya, seiring dengan perubahan sosial budaya, maka paradigma masyarakat pun mengalami perubahan. Sehingga, pernikahan usia dini merupakan wilayah yang terbuka untuk ditafsirkan dengan mempertimbangkan sosialnya, atau dengan kata lain persoalan ini sangat memungkinkan untuk dikonstruksikan ulang. Pengaruh perkembangan pemikiran tentang pernikahan usia dini tentunya juga akan mempengaruhi sebuah tatanan aturan atau hukum yang diletakkan padanya. Pada dasarnya memang tidak dapat disangkal bahwa perkembangan zaman sangat mempengaruhi sebuah hukum, tidak terkecuali hukum Islam¹⁶. Hal itu

¹⁵Asiqin Zuhdi, "Historitas dalam Kajian Islam: Pespektif Ijtihad Mohammad Arkoun", dalam M. Arfan Mu'ammam, dkk. (ed.), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2013, h. 133.

¹⁶Hukum Islam menurut Daud Ali berarti hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Islam. Sejatinya, kata hukum Islam tidak lah ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. yang ada dalam Alquran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam menurut beberapa ahli merupakan terjemahan dari *Islamic law*, namun ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terjemahan dari *hukm al-syari'*. Menurut Alaidin Koto memang tidak ditemukan (menurut peneliti belum) fakta, mana yang lebih dahulu digunakan. Artinya, apakah istilah hukum Islam yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan dari Batas (*Islamic law*) atau terjemahan bebas dari Arab (*hukm al-syari'*). Yang jelas, menurutnya istilah hukum Islam adalah khas Indonesia sebagai maksud dari hukum syariat Islam. Menurut peneliti, pengertian hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang didasarkan kepada pemahaman terhadap Alquran dan Hadis Nabi yang berkaitan tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 42, lihat juga Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 24. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. 3, h. 11.

setidaknya akan menuntut sebuah pembaruan dalam hukum agar hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman.¹⁷

Berkenaan dengan pembaruan hukum Islam¹⁸, Ibnu Qayyim al-Zaujiyah berpendapat bahwa perubahan suatu fatwa terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan.¹⁹ Sejalan dengan kaidah di atas, NJ. Coulson dalam teorinya *Conflict and Tension* mengemukakan bahwa dalam perspektif sistem legalisasi hukum Islam, secara sosiologis stabilitas hukum dapat berubah

¹⁷Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 148.

¹⁸Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “perubahan” digantikan dengan perkataan reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *islāh* dan *tajdīd*. Istilah yang paling banyak digunakan adalah *islāh*, reformasi, dan *tajdīd*. *Islāh* dapat diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali dan *tajdīd* berarti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Abdul Manan, pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah *istinbāṭ* hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para Mujtahid baik tingkat Internasional maupun tingkat Nasional terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pembaruan hukum Islam disebabkan karena adanya faktor kondisi, situasi, tempat dan waktu. Berkaitan dengan pembaruan hukum Islam, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan Syariah dan fikih. Syariah merupakan peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi-nabinya yang bersifat *qot’i* (absolut) tidak dapat diubah dan diganti. Sedangkan fikih adalah penafsiran atau pemahaman para ulama terhadap hukum-hukum syariah baik secara tekstual maupun kontekstual, yang bersifat *zanni* dan dapat berubah sesuai dengan tempat dan zamannya. Sehingga perubahan hanya memungkinkan terjadi pada ranah fikih, bukan pada Syariah. Lihat Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 145. Lihat juga Zulham Wahyudani dan Raihanah Hj Azahari, “Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari, 2015, h. 26. Salah satu contoh pembaruan dalam hukum Islam adalah pada Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Asy-Syafi’i. Lihat Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008, h. 172.

¹⁹Lihat Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim Al-Zawjiyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial”, *Al-Manhāj*, Vol. IX No. 2 Desember 2015, h. 196.

dikarenakan perubahan sosial hukum yang meliputi zaman, tempat, dan keadaan.²⁰ Bahkan perubahan ini dapat mengarah kepada substansi hukumnya dengan syarat apabila masyarakat hukum menghendaki. Hal tersebut terjadi karena antara idealitas hukum dan realitas waktu menurut Coulson bukan merupakan suatu dikotomi paradigmatis dalam hukum melainkan lebih bertendensi kepada aspek stabilitas dan perubahan hukum untuk menjamin keberlangsungan hukum dalam masyarakat.²¹ Teori di atas memperlihatkan bahwa hukum memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi sosial masyarakat. Tidak salah jika Muhammad Siraj mengemukakan sebuah teori bahwa keberhasilan suatu hukum disebabkan kemampuannya dalam menyeimbangkan dan mengkompromikan antara kepentingan-kepentingan sosial di satu sisi dan tuntutan pemikiran hukum (fikih) disisi lain.²²

Adanya tuntutan pembaruan dalam hukum Islam memunculkan sejumlah tokoh pemikir yang ikut andil dalam menyelaraskan ketentuan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Khoiruddin Nasution adalah salah satunya. Pemikiran seseorang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh budaya dan sosial yang melingkupinya, bahkan semua bidang intelektual dibentuk oleh *setting* sosialnya.

Menurut Karl Marx²³ kesadaran manusia diproduksi oleh institusi-institusi, seperti institusi sosial, ekonomi, dan politik, dimana masyarakat hidup. Pungkasnya kesadaran berasal dari produk sosial. Dalam mengkaji

²⁰Ismail, "Pembaruan Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Ijtihad*, Vol. 11, No. 2, Desember 2011, h. 147.

²¹*Ibid.*, h. 147.

²²*Ibid.*, h. 147.

²³Anonim, *Kerangka Teori*, digilib.uinsby.ac.id/10951/5/bab2.pdf, h. 18.

pemikiran seseorang, Mannheim²⁴ melihat masyarakat sebagai subjek yang menentukan bentuk-bentuk pemikirannya.

Sosiologi pengetahuan menjadi suatu metode yang positif bagi penelaah hampir setiap fase pemikiran manusia. Lebih lanjut Mannheim²⁵ menyatakan bahwa tugas dari disiplin sosiologi pengetahuan adalah memastikan hubungan empiris antara sudut pandang intelektual dan struktural di satu sisi dengan posisi historis di sisi lain. Prinsip dasar yang pertama dari sosiologi pengetahuan Mannheim adalah bahwa tidak ada cara berpikir (*mode of thought*) yang dapat dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi. Ide-ide dibangkitkan sebagai perjuangan rakyat dengan isu-isu penting dalam masyarakat mereka, dan makna serta sumber ide-ide tersebut tidak bisa dipahami secara semestinya jika seseorang tidak bisa mendapatkan penjelasan tentang dasar sosial mereka. Tentu ini tidak berarti bahwa ide-ide tersebut dapat diputuskan sebagai salah atau benar semata-mata dengan menguji asal-usul sosialnya, tetapi bahwa ide-ide harus dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat yang memproduksinya dan menyatakannya dalam kehidupan yang mereka mainkan.²⁶ Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif tentang pemikiran Khoiruddin Nasution harus terlebih dahulu dipahami sosio-budaya lingkungannya.

Adapun prinsip dasar yang kedua menunjukkan bahwa pemikiran seseorang yang muncul secara individu, selalu bersinggungan dengan

²⁴A. M. Susilo Pradoko, "Teori-teori Realitas Sosial dalam Kajian Musik", *Imaji*, Vol. 2, No. 1, Februari 2004, h. 54.

²⁵Anonim, *Kerangka Teori...*, h. 23.

²⁶*Ibid.*, h. 24.

pemikiran lainnya yang telah menjadi tindakan kolektif sebelumnya.²⁷ Artinya, pemikiran seseorang tidak jarang dipengaruhi oleh pemikir sebelumnya. Dengan demikian dalam memahami pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini harus dihubungkan dengan pemikiran tokoh tentang pernikahan usia dini sebelumnya.

Selanjutnya karena penelitian ini melibatkan pemikiran Khoiruddin Nasution yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan *al-maṣlahah*. Imam Al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).²⁸ Menurut at-Tûfi²⁹, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat, adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari *naṣ* atau *ijmâ'* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *naṣ* dan atau *ijmâ'* maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.³⁰

²⁷ Abdul Helim, "Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Tengah", *Disertasi*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016, h. 19, t.d.

²⁸ Muhammad Yusuf, "Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 100.

²⁹ Nama lengkap at-Tûfi adalah Sulaymân bin 'Abd al-Qawî bin 'Abd al-Karîm bin Sa'îd. Adapun nama populernya adalah Najm ad-Dîn at-Tûfi, yang berarti bintang agama. Nama at-Tûfi diambil dari nama sebuah desa di dekat Bagdad Iraq. Nama at-Tûfi di belakang namanya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berasal dari Tawfâ. At-Tûfi dilahirkan di Tawfâ pada tahun 675 H/1276 M dan wafat di Palestina pada tahun 716 H/1316 M. Menurut Ibn Hajar (773-777 H), ada nama lain untuk menyebut at-Tûfi, yaitu Ibn Abû 'Abbâs. Lihat Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan", *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, h. 47.

³⁰ *Ibid.*, h. 57.

Pendapat seperti ini berbeda dengan al-Ghazali misalnya, yang menganggap bahwa suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *naş* maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai *maşlahah mulgah* sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *naş* terlebih dahulu.

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwâ dillah asy-syâr'î*).³¹ Lebih jauh Asy-Syātibī, seorang ulama ushul fikih, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.³² Oleh karena itu dalam mengkaji persoalan pernikahan usia dini harus dilihat dengan cermat *naş* yang mengaturnya pada satu sisi dan kemaslahatan manusia pada sisi lain.

Selain itu, karena penelitian ini mengkaji tentang pernikahan usia dini yang mempunyai dampak setelahnya baik positif maupun negatif, sehingga untuk itu diperlukan sebuah pertimbangan dalam merealisasikan pemikiran tersebut di tengah masyarakat. Berkaitan dengan ini, dalam hukum Islam dikenal istilah *zarī'ah*. Ibnu Qayyim mengartikan *az-zarī'ah* sebagai:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.³³

Adapun secara istilah *uşul* fikih, yang dimaksud dengan *az-zarī'ah*³⁴ adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu

³¹*Ibid.*, h. 57.

³²Muhammad Yusuf, “Pendekatan al-Maşlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, h. 101.

³³Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, h. 218.

yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal.³⁵ Oleh karena itu, dalam kajian ushul fikih *az-ẓarī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd az-ẓarī'ah* dan *fath az-ẓarī'ah*. *Sadd az-ẓarī'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafṣadah* (kerusakan). Adapun *fath az-ẓarī'ah* adalah menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan maslahat atau kebaikan.³⁶

Predikat-predikat hukum syara' yang diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *az-ẓarī'ah* dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari segi *al-bā'its*, yaitu motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan.³⁷ Kedua dari segi *maṣlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan. Namun sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan maka perbuatan tersebut terlarang sesuai dengan kadarnya.³⁸ Pungkasnya dalam mengkaji persoalan pernikahan usia dini ini harus dilihat dampak yang telah ditimbulkan sebagai bahan pertimbangan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah

³⁴ Adapun kedudukan *az-ẓarī'ah* dalam hukum Islam menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal dapat dijadikan sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan *az-ẓarī'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Uṣul Fiqh.*, h. 239.

³⁵ *Ibid.*, h. 236.

³⁶ *Ibid.*, h. 236.

³⁷ Contohnya seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalakinya dengan talak tiga. Lihat *Ibid.*, h. 237.

³⁸ *Ibid.*, h. 237.

dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait tema pernikahan usia dini terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti.

Kajian tentang pernikahan usia dini telah banyak dibahas dalam penelitian, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. M. Athour Rahman dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Islam* menyimpulkan bahwa Pernikahan di bawah umur hanya berlaku untuk Rasulullah adalah bahwa pernikahan tersebut merupakan keistimewaan jika diberikan oleh Allah kepada Rasul, karena pada umumnya manusia jika melakukan pernikahan pada usia masih di bawah umur pada banyak kasus pernikahan itu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Alasan tersebut adalah untuk menghindari akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.³⁹

Perbedaan penelitian Athour dengan penelitian peneliti adalah pendekatan yang dilakukan Athour adalah pendekatan *normatif yuridis* sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* .

³⁹M. Athour Rohman, *Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Islam, Skripsi Sarjana*, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, h. ii.

Syaiful Hisyam⁴⁰ dalam skripsinya membahas tentang pernikahan usia muda di Desa Gunung Makmur Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Terhadap 5 Orang).

Selain itu, Suryati membahas tentang pernikahan dini dalam perspektif hadis (Studi hadis pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah saw). Penelitian Suryati ini menjelaskan bahwa pernikahan dini bersifat khusus bagi Nabi Muhammad saw. Namun meskipun demikian, menurut Suryati pernikahan dini masih relevan dengan zaman sekarang dengan catatan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hadis yakni pernikahan harus berdasarkan persetujuan dari wali *mujbir*, adanya tujuan kemaslahatan dan adanya kematangan emosional, spiritual, dan fisik.⁴¹

Perbedaan mendasar dari penelitian Suryati dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian peneliti lebih terfokus mengelaborasi pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini.

Penelitian lain yang membahas tentang pernikahan usia dini dilakukan oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larasati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pernikahan usia dini bisa terjadi karena faktor kemiskinan dan bisa juga karena terjadinya kehamilan. Permasalahan dari adanya pernikahan dini adalah

⁴⁰Syaiful Hisyam, "Studi Tentang Pernikahan Usia Muda Di Desa Gunung Makmur Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Terhadap 5 Orang)," *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya, Jurusan Syariah, STAIN Palangkaraya, 2002, t.d.

⁴¹Suryati, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadis Pernikahan 'Aisyah r.a Dengan Rasulullah SAW)," *Skripsi Sarjana*, Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Agama UIN Raden Intan, 2017, t.d.

rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan berbahaya bagi organ reproduksi wanita karena belum siap untuk melahirkan.⁴²

Umi Sumbulah menyimpulkan dalam penelitiannya pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor, yang pertama karena kekhawatiran takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ketakutan anaknya tidak laku atau menjadi perawan tua. Kedua, karena sudah merasa mampu untuk menikah. Ketiga, untuk mengurangi beban ekonomi. Keempat, karena rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Adapun implikasi yang timbul dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri ini di antaranya adalah terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, yang tidak jarang berujung dengan perceraian.⁴³

Adapun Siti Yuli Astuti dalam penelitiannya di desa Tambung, menyimpulkan bahwa pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor. Faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya banyak yang juga melakukan pernikahan dini. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah juga banyak menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda.⁴⁴

Mariyatul Qibtiyah menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pernikahan dini terjadi karena pengaruh sosial yang meliputi tempat tinggal

⁴²Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, h. 136.

⁴³Umi Sumbulah, Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender), *Egalita*, Vol. 7 No; 1, 2012, h. 99-100.

⁴⁴Siti Yuli Astuti, Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kalangan Remaja Di Desa Tambung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Astuty*, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 1.

dan pendidikan terhadap perkawinan muda perempuan. Sedangkan pengaruh ekonomi dan budaya tidak ada yang berpengaruh terhadap perkawinan muda perempuan wilayah urban dan rural di kabupaten Tuban.⁴⁵

Nurmarlina menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa tingkat pendidikan orangtua dan kematangan emosi anak dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan pernikahan dini.⁴⁶

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, belum ditemukan penelitian yang relatif serupa yang membahas pernikahan usia dini khususnya yang terkait dengan pemikiran Khoiruddin Nasution yang memakai pendekatan *uṣūl al-fiqh*. Dengan demikian fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran. Kebenaran ilmiah harus dapat dilihat dari sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi.⁴⁷ Oleh karena itu, kebenaran ilmiah harus sesuai dengan aturan, yang hal ini berarti harus memiliki metode. Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu,⁴⁸ sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah

⁴⁵Mariyatul Qibtiyah, Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Muda Perempuan, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1 Juli 2014, h. 50.

⁴⁶Nurmarlina, Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orangtua , Dan Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Menikah Dini, *Marlina*, Vol. 2, No. 1 Juli 2013, h. 14.

⁴⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.13, h. 5.

⁴⁸*Ibid.*

dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode. Karena metode merupakan sebuah instrumen penting agar penelitian itu bisa terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Selain itu, peranan metode juga untuk memahami dan mengolah inti dari objek penelitian.⁴⁹ Disamping juga dapat mempermudah penelitian. Oleh karena itu agar data yang didapat peneliti akurat dan tepat sasaran, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 8 bulan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018. Sedangkan Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang pernikahan usia dini perspektif Khoiruddin Nasution adalah selama dua bulan setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Selanjutnya penulis berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Tahap kegiatan untuk proposal memakan waktu dari akhir Februari 2018 sampai dengan Agustus 2018, kemudian untuk pengumpulan dan analisis data memakan waktu dari Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2018, selanjutnya untuk tahap pelaporan adalah Oktober 2018.

2. Tempat Penelitian

⁴⁹Abu Ahmad Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. viii, h. 2.

Tempat penelitian ini adalah di Perpustakaan IAIN Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

3. Tipe, Jenis dan Sifat Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif⁵⁰. Oleh karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research* yang mengandalkan atau memakai sumber kepustakaan. Metode ini digunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif⁵¹ ialah dengan menggambarkan secara jelas tentang pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini. Analitis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif⁵² dalam kerangka preskriptif hukum Islam.⁵³ Penelitian ini juga dapat disebut sebagai

⁵⁰Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri (Tim UM, 1993). Lihat Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, Cet. ke-1, 2011, h. 64.

⁵¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. 22, h. 76.

⁵²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

⁵³Disebut penelitian normatif dalam perspektif hukum Islam karena yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini. Peneliti berusaha melakukan penilaian terhadap landasan dan metodologi yang digunakan Khoiruddin Nasution dalam menetapkan pemikiran

penelitian hukum klinis. Karena penelitian ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara *in concreto*.⁵⁴

4. Sumber Data

Sumber data⁵⁵ dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh,⁵⁶ maka data yang digunakan lebih merupakan data pustaka yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Dengan menggunakan dokumen yang berupa referensi buku-buku, jurnal dan artikel yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

pernikahan usia dini. Lihat Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, , Cet. 1 h. 23.

⁵⁴Faisar Ananda Arfa, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 43.

⁵⁵Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek yang diperoleh. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet. 3 Ed. 3, h. 1102. Lihat juga M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed.1, Cet. 2, h. 119.

⁵⁶Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (qualitative research) yang sering dilakukan untuk menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji. Tujuan penelitian atau kajian tokoh sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji. Lihat Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Praktik)", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadits*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2014, h. 263-264

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari objek penelitian.⁵⁷ Dalam hal ini, karena penelitian ini merupakan penelitian tokoh, maka data primer dari penelitian ini adalah hasil karya maupun wawancara peneliti dengan tokoh yang menjadi objek penelitian, yaitu Khoiruddin Nasution. Sumber data primer antara lain: 1) Khoiruddin Nasution, “Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)”, 2) Khoiruddin Nasution, ”Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim” dan karya-karya Khoiruddin Nasution yang diterbitkan dan ditemukan oleh peneliti serta wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, artinya bukan data yang secara langsung diperoleh dari tokoh yang menjadi objek dalam penelitian ini.⁵⁸ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah atau kajian-kajian yang membahas pemikiran Khoiruddin Nasution yang merupakan hasil interpretasi orang lain dan buku-buku lain yang terkait dengan pernikahan usia dini.

c. Sumber Data Tersier

⁵⁷M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya...*, h. 122. Bandingkan dengan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, Cet.1, h. 93.

⁵⁸M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya...*, h. 122.

Sumber data tersier merupakan data yang bersifat menunjang atau pelengkap dalam penelitian ini. Adapun data tersier yang digunakan berupa Alquran, kitab Hadis, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan wawancara⁵⁹ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan karya-karya Khoiruddin Nasution baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Adapun metode wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan langsung dari Khoiruddin Nasution mengenai konsep pernikahan dini dan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pola berpikir yang terjadi pada Khoiruddin Nasution berkaitan dengan masalah pernikahan dini.

6. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang terhadap kajian penelitian.⁶⁰ Adapun metode

⁵⁹Wawancara menurut Beni Ahmad Saebani merupakan pertemuan dua pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Lihat Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, h. 190. Memperhatikan beberapa hal, peneliti tidak akan melakukan wawancara secara *face to face*, namun akan menggunakan kecanggihan teknologi seperti E-Mail dalam wawancara dengan kedua tokoh.

⁶⁰Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 63.

deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, peneliti akan membahas permasalahan pernikahan usia dini secara umum, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini.

7. Pendekatan dan Analisis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kontekstual⁶¹ dan pendekatan *uṣūl al-fiqh*. Menurut Sofyan A.P. Kau, Pendekatan kontekstual dapat dan lazim digunakan dalam studi tokoh. Pendekatan kontekstual adalah sebuah pendekatan yang melihat adanya keterkaitan suatu pemikiran dengan lingkungannya atau konteksnya, dan atau dengan pemikiran sebelumnya.⁶² Pendekatan kontekstual digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan pemikiran Khoiruddin Nasution dengan lingkungannya atau konteksnya, dan atau dengan pemikiran sebelumnya. Pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan kaidah fikih⁶³ tidak kalah pentingnya dalam penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan

⁶¹A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013, Cet. 1, h. 156.

⁶²Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013, Cet. 1, h. 156-157.

⁶³Dalam kajian hukum Islam terdapat istilah yang hampir sama dengan kaidah fikih, yaitu kaidah *uṣūl al-fiqh*. Menurut Jaih Mubarak, ulama pertama yang membedakan antara kaidah fikih dan *uṣūl al-fiqh* adalah Syihab al-Din al-Qurafi al-Maliki. Adapun perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah *uṣūl al-fiqh* adalah sebagai berikut: 1) kaidah *uṣūl al-fiqh* apabila dihubungkan dengan fikih merupakan timbangan dan patokan untuk melakukan istinbat hukum secara benar. Dari sini dapat dilihat perbedaan objek kaidah fikih dan *uṣūl al-fiqh* yaitu bila objek kaidah fikih adalah perbuatan mukalaf sedangkan objek kaidah *uṣūl al-fiqh* adalah dalil hukum. 2) kaidah *uṣūl al-fiqh* adalah media untuk mengintinbatkan hukum syara amaliyat, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum yang illat nya sama. Lihat Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h.17-19. Lihat juga Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 7- 13.

penelitian tokoh yang berkaitan langsung dengan persoalan *ijtihādīyah* seseorang. *Uṣūl al-Fiqh* merupakan pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seseorang dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum *syara'*.⁶⁴ Oleh karena itu, penggunaan *uṣūl al-fiqh* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau cara berpikir Khoiruddin Nasution dalam memahami dalil tentang pernikahan usia dini. Adapun kaidah fikih yang digunakan adalah sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.⁶⁵

Penggunaan kaidah di atas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pembaruan pemikiran tentang hukum pernikahan usia dini. Hal ini disebabkan dasar hukum yang menjadi landasan usia menikah turun kurang lebih 14 abad yang lalu di dataran Arab. Selain itu, sosial budaya Arab tentunya juga berbeda dengan sosial budaya yang ada di Indonesia, sehingga penggunaan kaidah ini sangat relevan dalam penelitian ini. Selain kaidah di atas kaidah lain yang dipakai adalah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak *mafsadah* didahulukan daripada meraih *maṣlahah*.⁶⁶

Kaidah ini digunakan untuk mempertimbangkan *maṣlahah* dan *mafsadah* pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 4, h. 42.

⁶⁵ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. 2, h. 14.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 29.

Secara umum kaidah-kaidah di atas digunakan sebagai bahan rujukan argumentasi dalam penelitian ini. Penggunaan kaidah-kaidah tersebut bertujuan untuk menggambarkan bahwa hukum Islam senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena *al-Islām ṣālih li-kulli al-zamān wa al-makān*.

H. Sistematika Penelitian

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penelitian secara sistematis juga akan mempermudah penelitian dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penelitian dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam proposal skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Pernikahan Usia Dini Dalam Teori, yang akan berisi tentang konsep pernikahan dan hakikat pernikahan usia dini

Bab III: Biografi Singkat Khoiruddin Nasution, yang akan berisi tentang latar belakang kehidupan dan pendidikan serta karya intelektualnya.

Bab IV: Penyajian dan Analisis data yang akan berisi tentang pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini, metode penetapan

hukumnya dan relevansi pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini dengan konteks zaman sekarang.

Bab V: Penutup, yang akan berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

PERNIKAHAN USIA DINI DALAM TEORI

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.⁶⁷ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁶⁸

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti pertubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁶⁹

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.⁷⁰

⁶⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 17.

⁶⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerj. M. Abdul Goffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 3.

⁶⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 7.

⁷⁰Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 18

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di dunia.

Berdasar dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut

sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling menghubungkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁷¹

2. Rukun dan Syarat Nikah

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar. Karena itu ketika beberapa orang sahabat Nabi saw bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi saw menegur mereka antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah lalu menegaskan bahwa pernikahan adalah sunnahnya.⁷²

Berkaitan dengan perkawinan yang merupakan salah satu perbuatan hukum,⁷³ di mana terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu pekerjaan/perbuatan, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pekerjaan/perbuatan tersebut. Dalam konteks perkawinan Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal

⁷¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I*, Bandung: Pustaka Setia, h. 12.

⁷²M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, Cet. V, Tangerang: Lentera Hati, h. 55.

⁷³Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu dan timbulnya akibat hukum ini dikehendaki oleh subjek hukum. Sebagaimana perkawinan merupakan perbuatan subjek hukum antara kedua belah pihak baik mempelai laki-laki dan perempuan yang secara sengaja melakukan perikatan untuk membentuk kehidupan rumah tangga atau berkeluarga dan dari ikatan tersebut timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Lihat pada Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014, h. 128. Lihat juga Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012, h. 53. Lihat juga M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012, h. 66.

tersebut membuat perkawinan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap.⁷⁴

Rukun dan syarat dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting, keduanya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁷⁵

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima, yakni adanya calon suami, calon istri, ijab kabul, wali dan saksi, dari masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut, di antaranya:

a. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai lafal nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, ijab kabul harus bersambung dan jelas maksudnya, pelaku akad (aqid) tidak sedang ihram haji atau umrah dan majelis ijab Kabul

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 59.

⁷⁵*Ibid.*, h. 59.

harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

b. Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mempelai adalah sama-sama beragama Islam, antara laki-laki dan perempuan harus jelas orangnya, atas kerelaannya dan di antara mempelai tidak terdapat halangan pernikahan.

c. Wali Nikah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seorang wali adalah Islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin walinya adalah tidak sah.

d. Dua Orang Saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi adalah Islam, dewasa, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab kabul dan mengerti maksud akad.⁷⁶

3. Hukum Nikah

Mengenai hukum asal pernikahan, para ulama berbeda pendapat, sesuai dengan penafsiran terhadap ayat tentang nikah. Di antara mereka, seperti Imam Abu Daud Adz-Dzahiri berpendapat bahwa, nikah itu asal hukumnya *wajib*. Adapun Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *mubah*.⁷⁷ Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) itu dapat

⁷⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2004, h. 62-63.

⁷⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 14.

berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab kuasanya, dapat beralih menjadi, *wajib, sunah, haram, makruh dan mubah*,⁷⁸

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai dengan kaidah :

مَا لِأَيِّتِمٍّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.⁷⁹

b. Sunah

⁷⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 21.

⁷⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 19.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menetapkan hukum sunah itu ialah dari anjuran Al-quran seperti tersebut dalam surat An-nur ayat 32 dan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Alquran maupun hadis tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang diperintahkan Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hanya sunah saja.⁸⁰

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Alquran surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kerusakan:

...وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... ١٩٥

Artinya: ...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...⁸¹

⁸⁰*Ibid.*, h. 20.

⁸¹Q.S. Al-Baqarah ayat 195.

Termasuk juga hukumnya haram bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahnya.⁸² pernikahan bila dengan maksud untuk melantarkan orang lain, apabila wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.⁸³

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.⁸⁴

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai

⁸²H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 43, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2009, h. 382.

⁸³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 21.

⁸⁴*Ibid.*, h. 21.

kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁸⁵

4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Pensiarian ini mempunyai hikmah-hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Diantaranya hikmah dan tujuan pernikahan ialah: *pertama*, menyambung silaturahmi. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian pernikahan menjadi sebuah sarana untuk mempererat dan menyambung ikatan silaturahmi.

Kedua, memalingkan dari pandangan yang liar. Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya. Dengan perkawinan, sifat-sifat seperti itu walaupun tidak seluruhnya dapat dikurangi.

Ketiga, menghindari diri dari perzinahan. Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Hal ini akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi di zaman yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai perbuatan dosa. Itulah sebabnya, institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

⁸⁵*Ibid.*, h. 22.

Keempat, menjaga kemurnian nasab. Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah pula. Melalui pernikahan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula. Menjaga keturunan adalah sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab (turunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).⁸⁶

Karena itu, dengan singkat dapat disebutkan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang demikian mulia dan sakral, yang secara sederhana adalah menciptakan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, damai, tenteram, penuh kasih sayang dan cinta, yang dalam bahasa Alquran adalah *sakînah mawaddah wa rahmah*. Tujuan reproduksi, tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, dan menjaga kehormatan pada akhirnya adalah untuk mencapai kehidupan yang *sakînah mawaddah wa rahmah* tersebut.⁸⁷

B. Hakikat Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Nikah/ni·kah/ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum

⁸⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 27-30.

⁸⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013, h. 60.

waktunya sebelum waktunya. Jadi dapat kita artikan pernikahan usia dini adalah ikatan (akad) perkawinan sesuai ketentuan hukum dan agama sebelum waktu yang ditetapkan, atau dibawah umur yang ditetapkan undang-undang dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.⁸⁸

2. Faktor-faktor Pernikahan Usia Dini

Beberapa faktor terjadinya pernikahan usia dini adalah:

a. Faktor Pernikahan atas Kehendak Orang Tua.

Di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka

⁸⁸Syarifah Salmah, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016, h. 35.

orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil.⁸⁹ Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakanakan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi⁹⁰.

b. Kemauan Anak

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat

⁸⁹Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra*, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007 h. 33-34.

⁹⁰*Ibid.*, h. 34

rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.⁹¹

c. Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak ijbarnya; kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.⁹²

d. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

⁹¹*Ibid.*,

⁹²*Ibid.*,

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.⁹³

e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga

⁹³*Ibid.*, h. 35-36.

dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.⁹⁴

f. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda. Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan sebagainya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencari jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.⁹⁵

3. Batasan Usia Menikah dalam Perundang-undangan Negeri Muslim

Usia nikah yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, selain Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dan wanita, yaitu 18 tahun,

⁹⁴*Ibid.*, h. 36-37.

⁹⁵*Ibid.*, 37

umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi kaum perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Jadi, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih dibandingkan rata-rata usia nikah laki-laki. Perbedaan usia nikah ini terjadi karena Alquran maupun Hadis tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Sekalipun demikian, pembatasan usia nikah tersebut merupakan ciri kematangan sebuah pernikahan sebagaimana tersirat dalam Alquran surah An-Nisā ayat 5 yang mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.⁹⁶ Ayat tersebut adalah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya⁹⁷, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁹⁸

Penerapan usia pernikahan di berbagai negara bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia pernikahan di berbagai negara bergantung kepada mazhab fikih yang dianut atau dijadikan pedoman negara.

a. Turki dan Cyprus

⁹⁶Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualis sampai Legislasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, h. 82.

⁹⁷Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

⁹⁸Q.S. An-Nisā ayat 5

Batas usia pernikahan di Turki tercantum dalam *The Turkis Civil Code 1954*, sebuah pembaharuan hukum dari ketentuan sebelumnya, yakni *Ottoman Law of Family Right 1917*. Bagi laki-laki, batas usia pernikahan minimal 18 tahun, dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Dalam beberapa kasus pengecualian, pengadilan memberikan izin pernikahan kepada laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun. Pemberian izin ini setelah mendengar penjelasan dari orangtua kedua mempelai. Sementara batas usia pernikahan di Cyprus, secara umum mengikuti pola ketentuan sebagaimana di Turki. Meskipun, Cyprus memiliki ketentuan tersendiri, yakni *The Turkish Family (Marriage and Divorce) Law of Cyprus 1951*. Secara normal, batas usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Bahkan, dalam beberapa kasus pengecualian, pengadilan memberikan izin pernikahan kepada laki-laki yang berusia 15 tahun dan 14 tahun bagi perempuan dengan alasan yang logis, rasional dan layak.⁹⁹

Pembatasan usia pernikahan, baik di Turki maupun Cyprus, berdasarkan mazhab yang dianut kedua negara tersebut. Sebagaimana *Ottoman Law of Family Right 1917* adalah mazhab Hanafi, pembatasan usia pernikahan pun mengikuti mazhab tersebut, yaitu usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh di atas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia

⁹⁹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualis sampai Legislasi...*, h. 85-86.

tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid.¹⁰⁰

b. Lebanon

Batas usia pernikahan di negara ini hampir mirip dengan yang ada di Turki dan Cyprus. Sebab, ketentuan hukum Islam yang berlaku di kedua negara tersebut menginduk pada *Ottoman Law of Family Right 1917*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia pernikahan yang tidak normal. Maksudnya, usia pernikahan di bawah standar normal yang telah ditetapkan.

Ibnu Subruma yang dikutip oleh Tahir Mahmood menjelaskan batas usia pernikahan di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus pengecualian, pengadilan memberikan izin pernikahan kepada laki-laki yang berusia 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan.¹⁰¹

c. Mesir dan Sudan

Pembatasan usia pernikahan di kedua negara tersebut mengacu pada dua mazhab fikih, yaitu Hanafi dan Syafi'i. Pemberlakuan usia pernikahan di Mesir sebagaimana dalam *Egyptian Family Laws No. 56 of 1923*, yaitu bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan tidak diakui dan tidak terdaftar di pengadilan meskipun sah diakui agama. Dalam hal ini,

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 86.

¹⁰¹*Ibid.*, h. 87.

pengadilan tidak menjamin hak-hak wanita sebagai istri akibat pernikahan di bawah usia normal.¹⁰²

Adapun di Sudan, tidak ada batasan usia pernikahan secara normal yang ditentukan oleh pengadilan. Di negara ini, kriteria pernikahan ditentukan oleh dewasa tidaknya seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik wanita yang memberikan izin kepada orangtuanya. Artinya, orangtuapun harus mendapat izin dari anaknya ketika hendak menikah. Keunikan lain, pernikahan terjadi karena takut terjadi dekadensi¹⁰³ moral terhadap wanita. Akan tetapi, standar usia pernikahan yang diberlakukan adalah 10 tahun. Itulah sebabnya, dalam pandangan Tahir Mahmood, bahwa proses reformasi hukum di Sudan itu unik karena negara ini menganut dua mazhab, Hanafi dan Syafi'i sebelum terjadinya legislasi hukum.¹⁰⁴

d. Yordania dan Syria

Batas usia pernikahan di Yordania sebagaimana disebutkan dalam *Code of Personal Status 1052*, sebelum diamandemen adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Untuk pengecualian, batas usia pernikahan adalah 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan izin hakim. Setelah di amandemen yang berlaku di Yordania sebagaimana dalam *The Code of Personal Status 1976* adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.¹⁰⁵

¹⁰²*Ibid.*, h. 88.

¹⁰³Dekadensi adalah kemerosotan atau kemunduran.

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 88

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 89.

Pembatasan usia pernikahan di Syria setelah terjadi amandemen, sebagaimana disebutkan dalam *Code of Personal Status 1953-1975*, adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Namun, apabila seseorang telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan berkehendak menikah, hakim dapat memberikan izin setelah melihat bukti kematangan baik secara fisik maupun psikis dan didukung pula izin dari orangtua mempelai. Begitu pula, hakim berperan sebagai mediator apabila terjadi perbedaan usia antara kedua belah pihak mempelai.¹⁰⁶

d. Iran dan Irak

Batas usia pernikahan yang berlaku di Iran adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini diatur dalam *The Iranian Family Laws: Marriage Laws 1931-1938 (Qanun al-Izdiwaj)*. Aturan usia pernikahan ini berlaku ketat dan tidak berlaku pengecualian. Iran tidak memberlakukan usia di bawah standar pernikahan yang telah disepakati. Sebaliknya, apabila kedua mempelai yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan, mereka akan mendapat hukuman penjara selama 6 bulan sampai 2 tahun. Bahkan, apabila usia perempuannya di bawah umur 13 tahun, mereka akan dikenakan hukuman penjara selama 2 sampai 3 tahun. Di samping itu, mereka harus membayar denda antara 2.000 sampai 20.000 *riyal* bergantung pada kasus yang dihadapi.¹⁰⁷

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 90.

¹⁰⁷*Ibid.*, h. 91.

Sedangkan batas usia pernikahan yang berlaku standar di Irak adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, kedua mempelai harus menunjukkan bukti surat kesehatan secara medis. Namun, bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan sementara usianya baru 15 tahun, pihak pengadilan melihat tingkah kedewasaan, baik secara fisik maupun psikis. Di samping itu juga perlu ada persetujuan dari pihak orangtua ataupun walinya.¹⁰⁸

e. Indonesia

Batas usia pernikahan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih dalam batas standar yang sama dengan negara-negara lain. Perbedaan itu karena batas usia pernikahan di Indonesia, pada satu sisi menetapkan batas standar normal, sementara pada sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang sudah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁰⁹

Ketentuan batas usia pernikahan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan pada Pasal 7 berikut ini:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kepala orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 92.

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 92.

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).



BAB III

BIOGRAFI SINGKAT KHOIRUDDIN NASUTION

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan

1. Kelahiran

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal Madina), Sumatera Utara.¹¹⁰ Mayoritas penduduk desa Simangambat adalah petani. Mereka menggantungkan kehidupannya pada hasil panen yang didapat. Anak-anak di desa Simangambat bisa sekolah dengan biaya hasil keringat di ladang dan sawah setiap hari. Mayoritas penduduk Simangambat menanam karet, kopi, cengkeh dan padi. Di desa yang terletak di jalan lintas sumatera inilah Khoiruddin Nasution dilahirkan pada 8 Oktober 1964. Ia dilahirkan dari seorang ayah H. Saribun Nasution (almarhum) dan ibu bernama Hj. Sariani Nasution (almarhumah). Khoiruddin merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara. Kakaknya adalah Hj. Samsinar Nasution, Dr. H. Syamruddin Nasution, Hj. Masrahayati Nasution, sedangkan adiknya adalah Drs. Ahmad Sayuti Nasution, M.H., Dra. Rosnilam Nasution, M.PdI. dan Dra. Mutiah Nasution.¹¹¹

¹¹⁰Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005, h. 314.

¹¹¹Al Makin, Alim Ruswantoro dkk, Mengenal Para Pemimpin Pascasarjana-Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. 256, Cet 2.

2. Masa Kecil

Khoiruddin dilahirkan dari keluarga yang sederhana namun cukup taat dalam beragama. Ayahnya adalah seorang petani kebun karet, cengkah, padi dan kopi. Meskipun demikian, ayahnya sangat disiplin dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anaknya, termasuk kepada Khoiruddin. Hal tersebut tampak ketika ayah pulang dari masjid pertanyaan pertama kali adalah apakah anak-anak sudah sholat dan mengaji atau belum. Dari sinilah pendidikan Islam mulai tertanam kuat dalam diri Khoiruddin.¹¹²

Namun demikian kesempatan untuk main juga diberikan dengan sangat bijak. Agar boleh main malam hari sesuai dengan macam-macam permainan yang disesuaikan dengan musim dan umur, seperti main gulat, main “*marronjang*”, kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, dll, Khoiruddin harus sudah baca Alquran dan sudah sholat. Sementara permainan di siang hari, seperti sepak bola, main gasing, *margoba*, loncat-loncatan, main layang, *egrang*, dll, dibolehkan setelah menyelesaikan tugas.¹¹³

3. Masa Pendidikan

Khoiruddin menempuh pendidikan formalnya di SD 1 Simangambat Siabu Tapanuli Selatan. Sejak kelas satu sampai kelas tiga ia masuk sekolah pada sore hari. Baru kemudian mulai kelas empat ia masuk pagi hari dan kemudian pada sore harinya masuk sekolah *Arab*. Sekolah Arab

¹¹²*Ibid.*, h. 246

¹¹³*Ibid.*,

adalah sekolah sejenis madrasah diniyyah yang ada di desa Simangambat yang mengajarkan nilai-nilai Islam. Anak-anak di desa Simangambat memiliki jadwal pada sore hari untuk belajar ilmu agama di sekolah Arab yang ada di desa tersebut. Sekolah semacam ini di pulau Jawa lebih dikenal dengan nama Madrasah Ibtidaiyah. Disebut sekolah Arab karena di sekolah ini identik dengan mempelajari Islam yang berbahasa Arab. Mata pelajaran Kelas 1 adalah: Pelajaran Ibadah (*fiqh*), Matan *Jurmiyah* (nahwu), *tasyrîf al-wadi* (saraf), Riwayat Nabi (*tarikh*), Tajwîd Alquran (*tajwid*), Pelajaran Akhlak (*akhlak*), Pelajaran Iman (*tauhid*), dan *al-Lughah al-Takhâtub* (Bhs Arab). Adapun guru yang mengajar adalah ibu Asrawati Nasution, dan kadang-kadang dibantu ust. Jalal Hasibuan. Disebut juga sekolah NU karena memang sekolahnya adalah Sekolah Nahdlatul Ulama (NU). Maka dari sinilah sekolah ini disebut dengan sekolah Arab. Selain sekolah pada pagi hari dan sekolah Arab pada sore harinya, Khoiruddin pada malam harinya juga masih *mengaji* Alquran kepada ibunya, bukan ke tempat pengajian yang umumnya didatangi anak-anak seumurnya. Ia lebih memilih mengaji kepada ibunya bukan dengan ayah karena sang Ayah menurut Khoiruddin sangat tegas dan galak jika mengajari mengaji Alquran. Pelajaran membaca Alquran dilanjutkan kepada *mbak yuknya* setelah *mbak yunya* selesai sekolah di Madrasah Musthofawiyah. Mengaji merupakan rutinitas yang wajib ia lakukan sejak ia masih kecil, sama dengan anak-anak seumurnya di kampungnya. Maka tidak heran jika sejak sekitar kelas tiga SD Khoiruddin sudah membantu

Mbak Ayunya (kakak perempuan) mengajar membaca Alquran kepada orang-orang yang umurnya di atasnya di rumah sendiri.¹¹⁴

Di desa Simangambat inilah ia tumbuh dan mulai dididik dengan nilai-nilai agama oleh orang tuanya. Pendidikan-pendidikan karakter seperti kedisiplinan dan kejujuran telah diajarkan sejak dini. Pendidikan untuk terus semangat dan tidak mudah menyerah telah tertanam kokoh dalam dirinya. Orang tuanya selalu mengajarkan bahwa pendidikan adalah segalanya. Bekal yang tak ternilai harganya inilah yang kemudian menjadi bekal masa depannya kelak di masa mendatang, ditambah dengan ungkapan gurunya di Madrasah ust. Jalal Hasibuan, “*Ra Ro*”, yang artinya kira-kira siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil.¹¹⁵

Khoiruddin masuk sekolah di SD 1 Simangambat pada tahun 1971 dan lulus pada tahun 1977. Pada tahun ini pula ia kemudian bertekad untuk merantau melanjutkan pendidikannya di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Kecamatan Kota Nopan, yang jaraknya lebih dari 40 KM dari rumahnya di Simangambat. Sebelumnya ia belum pernah berpisah dari orang tuanya. Pondok Pesantren Musthafawiyah didirikan pada tahun 1912 oleh seorang ulama bernama Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily. Pesantren yang lebih dikenal dengan nama Pesantren Purba Baru ini terletak di kawasan jalan lintas Sumatera, Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal, Sumut Sumatera Utara. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua yang ada di pulau Sumatera. Usia

¹¹⁴*Ibid.*,

¹¹⁵*Ibid.*, h. 246-247.

pesantren ini sudah 1 abad lebih dan telah banyak melahirkan ulama di Indonesia. Para pengajarnya pun berasal dari berbagai alumni luar negeri seperti dari Mesir, India, Libya, dan Saudi Arabia.¹¹⁶

Di pesantren inilah Khoiruddin mempunyai semangat yang lebih kuat dalam menempuh pendidikan. Hal itu tampak dari kesungguhannya dalam mengikuti semacam studi *club* bahasa Inggris yang diadakan di luar pesantren tersebut bersama dengan teman-temannya, dengan seorang guru keturunan India. Padahal kesadaran pentingnya berbahasa Inggris pada saat itu masih belum tinggi, bahkan sangat sedikit santri yang mau belajar bahasa Inggris. Banyak para santri pada saat itu yang masih menganggap bahwa bahasa Inggris tidak penting. Kelak kecintaannya terhadap Bahasa Inggris inilah yang mengantarkannya untuk mengelilingi dunia untuk belajar di berbagai Negara di Amerika, Eropa, Australia dan Negara-negara lainnya.¹¹⁷

Selama lebih dari lima tahun Khoiruddin mengenyam pendidikan di pesantren ini, yaitu tahun 1977-1982. Butuh waktu sekitar empat tahun Khoiruddin untuk merampungkan pendidikan menengah pertamanya di MTs Musthafawiyah ini, sebab waktu itu ada peralihan awal tahun ajaran. Pesantren ini memiliki kurikulum sendiri yang berbeda dari sekolah menengah pada umumnya. Demikian juga ijazahnya tidak diakui Negara, sehingga sekolah negeri tidak bersedia menerima lulusan dari sekolah ini. Sehingga untuk dapat melanjutkan studi ke sekolah negeri ke jenjang

¹¹⁶*Ibid.*, h. 247.

¹¹⁷*Ibid.*, h. 247-248.

selanjutnya para siswa pesantren Musthafawiyah harus mengikuti ujian persamaan. Di pesantren inilah Khoiruddin menunjukkan gairahnya untuk terus memperdalam ilmu semakin kuat. Hal tersebut ditunjukkan dengan kegigihannya di pesantren sampai ia jarang pulang walau sebenarnya jarak tempuh antara rumah dan pesantrennya relatif mudah untuk dijangkau. Sisi lain yang membuat Khoiruddin tidak tertarik pulang adalah orang tua pasti menyuruh kerja ke sawah dan ladang kalau pulang kampung. Ini berbeda dengan sikap orang tua pada umumnya yang memanjakan anak ketika pulang kampung karena dirasa sebagai ungkapan rasa kangen. Setelah lebih dewasa Khoiruddin paham bahwa ternyata itu dilaksanakan orang tua sebagai jurus agar anaknya tekun sekolah dan tidak tertarik pulang kampung.¹¹⁸

Di Pesantren Musthafawiyah ini pula kemampuan Khoiruddin dalam menguasai ilmu agama semakin terasah. Sehingga minatnya sangat kuat untuk melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, dan memutuskan untuk melanjutkan ke tanah Jawa. Pada bulan Agustus tahun 1982 Khoiruddin pindah sekolah ke MAN Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijga Yogyakarta. Ia langsung masuk di kelas 2 karena memang kelas satunya sudah ia tempuh di Sumantra. Di MAN inilah Khoiruddin tidak mau menyia-nyiakan kesempatan belajarnya. Dia tidak puas hanya dengan mengandalkan pelajaran yang ada di kelas. Maka kemudian Khoiruddin mencari kesibukan belajar di luar kelas, yaitu

¹¹⁸*Ibid.*, h. 248.

dengan mengikuti kursus bahasa Inggris. Awal mula keinginannya untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris ini dikarenakan malu karena pernah suatu hari saat mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris ia disuruh menerjemahkan teks bahasa Inggris oleh ibu Dra. Rosnimar, di kelas dua Aliyah ia tidak bisa menerjemahkannya. Sehingga dia malu kepada teman-teman satu kelas. Khoiruddin merasa sangat malu sekali karena tidak bisa bahasa Inggris. Apa lagi Khoiruddin pada saat itu merupakan murid yang baru pindahan. Walaupun sebenarnya waktu di Sumatera ia pernah belajar bahasa Inggris, namun pada saat itu kesadaran pentingnya berbahasa Inggris di lingkungan Khoiruddin tinggal belum ada. Sehingga kemampuan bahasa Inggris Khoiruddin tidak bisa disamakan dengan teman-temannya yang ada di MAN Yogyakarta.¹¹⁹

Dari kejadian ini kemudian Khoiruddin menemui kakaknya dan minta izin untuk dicarikan tempat kursus bahasa Inggris. Dia bertekad bahwa “saya harus bisa bahasa Inggris”. Akhirnya ia menemukan tempat Lembaga Kursus Bahasa Inggris di IKIP—sekarang UNY—yang dikelola oleh Senat Mahasiswa Fakultas Pendidikan Budaya dan Bahasa (FPBS) IKIP (sekarang UNY), dengan ketua kursus Bambang Suroso, dan sertifikat kursus masih terpelihara. Ketika dia menemukan kursus ini merupakan hari terakhir pembukaan dan besoknya *placement test*, dan hasilnya dapat masuk di kelas *Pre-Intermediate* (kelas paling rendah). Bahkan kursus bahasa Inggris ini ia ikuti sampai menjadi mahasiswa di

¹¹⁹*Ibid.*, h. 249.

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tidak pernah berhenti kursus Bahasa Inggris sampai diterima sebagai peserta Program Pembibitan Dosen.¹²⁰

Khoiruddin menamatkan pendidikan Madrasah Aliyah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984. Kemudian, pada tahun yang sama ia langsung melanjutkan ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Khoiruddin kemudian mengambil jurusan Peradilan Agama. Selain sibuk dengan aktifitas perkuliahan, Khoiruddin juga terus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris dengan ikut kursus dan menjadi tutor bahasa Inggris sejak semester satu sampai selesai menjadi sarjana Hukum Islam. Ia menyadari bahwa bahasa Inggris sangatlah penting untuk dipelajari. Menurut Khoiruddin bahasa Inggris merupakan alat untuk dapat menaklukkan dunia. Hal itu kemudian terbukti dengan kemampuannya berbahasa Inggris ia bisa melanjutkan studinya sampai ke luar negeri. Khoiruddin merupakan mahasiswa yang cukup aktif di kampus. Banyak kegiatan yang pernah ia ikuti selama kuliah. Di antaranya ia pernah aktif di masjid Syuhada. Di Masjid Syuhada inilah Khoiruddin bergabung dengan Ikatan Keluarga Siaran Alquran Radio Republik Indonesia (IKSARRI).¹²¹

Khoiruddin berhasil mendapatkan gelar sarjananya (S1) pada tanggal 30 November 1989 dan wisuda 21 Januari 1990. Kemudian ia mengikuti Program Pembibitan Dosen angkatan ke-3 yang diadakan oleh Kementerian

¹²⁰*Ibid.*,

¹²¹*Ibid.*, h. 250.

Agama RI yang diselenggarakan di Jakarta selama sembilan bulan, yakni Juli 1990 sampai dengan Maret 1991.¹²²

Sebelum mengikuti *training* bahasa Inggris sebagai persiapan bagi para calon dosen untuk melanjutkan studi ke luar negeri, McGill University Montreal Kanada untuk S2, Khoiruddin menikah dengan Any Nurul Aini pada tanggal 9 Mei 1992. Dari pernikahannya ini Khoiruddin di karunia tiga orang anak yaitu Muhammad Khoiriza Nasution yang lahir pada 6 Oktober 1993, Tazkiya Amalia Nasution yang lahir pada 1 Maret 1996 dan Affan Yassir Nasution yang lahir pada 11 Desember 1999.¹²³

Khoiruddin mengikuti *training* bahasa Inggris pada tanggal 3 Agustus 1992 s/d 14 Mei 1993, di Indonesia Australia Language Foundation (IALF) Denpasar Bali. Akhirnya pada tahun 1993 Khoiruddin berangkat ke Kanada untuk mengambil program S2 di McGill University Montreal Kanada.¹²⁴ Khoiruddin berhasil menyelesaikan S2-nya di *McGill University* pada tahun 1995. Sepulang dari Kanada Khoiruddin kemudian mulai mengabdikan diri dengan mengajar di Fakultas Syariah. Pada tahun 1996 ia mengambil Program Doktor di PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menempuh program doktor ini Khoiruddin kembali ke Kanada untuk mengikuti Ph.D Sandwich Program McGill University Montreal pada tahun 1999 – 2000. Ke Kanada dalam rangka Ph.D Sandwich Program ini mengikuti kuliah selama dua semester di The

¹²²*Ibid.*, h. 253.

¹²³*Ibid.*,

¹²⁴*Ibid.*, h. 254.

Institute of Islamic Studies, Fakultas Sosiologi dan Fakultas Hukum *McGill University*, dan mengambil 24 sks.¹²⁵

Akhirnya Khoiruddin menyelesaikan S3 di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan promosi pada tanggal 26 Juli 2001, dan merupakan *doctor* ke-50. Disertasinya kemudian diterbitkan INIS. Kemudian Khoiruddin diangkat menjadi ketua prodi Hukum Islam PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Juli 2001 dengan Sk rektor. Kemudian Khoiruddin pergi ke Kanada lagi pada 14 s/d 28 Agustus 2003 untuk *Joint-Research* Program, bekerjasama dengan Prof. Ian Butler.¹²⁶

Perjalanan akademik Khoiruddin dilanjutkan ke Belanda untuk mengikuti Program post-doctorate, di bawah Program *Institute for Asian Studies* (IAS), 20 Oktober 2003 sampai dengan 26 Januari 2004, di bawah bimbingan Prof. Dr. Herman L. Beck, ahli *Phenomenology and History of Religion, Faculty of Theology, Tilburg University*, dan ketua program Dr. Nico J.G. Kapten, *Coordinator Research Project 'The Dissemination of Religious Authority in 20th Century Indonesia*. Hasil penelitian program ini diseminarkan di *Tilburg University*, dan diseminarkan lagi di *Hotel Salak the Heritege Bogor Indonesia*, 7 sampai dengan 9 Juli 2005, dengan judul “*Women in Dakwah Discourse: A Study of Friday Sermon Texts in Contemporary Indonesia*”.¹²⁷

Sejak lulus dari Program Doktor (S3) ia langsung diangkat menjadi Ketua Prodi Hukum Islam di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. Jabatan

¹²⁵*Ibid.*, h. 256.

¹²⁶*Ibid.*,

¹²⁷*Ibid.*,

sebagai Ketua Prodi Hukum Islam ini ia emban sampai tahun 2003. Kemudian setelah selesai menjabat pada tahun 2003 ini ia mengikuti *Fellowship/Post-Doktor Program* di *Universitas Leiden*, mulai bulan Oktober 2003 sampai Januari 2004. Pada Agustus 2003 ini pun ia pernah melakukan kunjungan singkat penelitian tentang Perempuan dan Sains di Kanada. Terhitung sejak Agustus tahun 2004 Khoiruddin bergelar guru besar. Sejak tahun 2004 samapi tahun 2008 Khoiruddin menjabat sebagai PD 1 di Fakultas Syariah. Pada November 2007 Khoiruddin mengikuti *Visiting Profesor Riset* di *Universitas al-Azhar Kairo*, Mesir. Pada Desember 2007 Khoiruddin juga pernah mengikuti *Visiting Profesor Riset* di *Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)* dan terakhir menjadi *Senior Research Fellow* di *Universiti Malaya Kuala Lumpur* pada September 2009 - Pebruari 2011, ketika diangkat menjadi direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹²⁸

4. Karir

Sampai saat ini sudah ada beberapa jabatan struktural yang pernah dan masih Khoiruddin emban, diantaranya adalah: Ketua Program Studi Hukum Islam di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (2001-2003); Pembantu Dekan Bidang Akademik di Fakultas Syari'ah IAIN/UIN Sunan Kalijaga (6 Juli 2004 sd 23 Juli 2008); dan Direktur Pascasarjana (4 Pebruari 2011-2015).

¹²⁸*Ibid.*, h. 258.

Selain memegang jabatan struktural, Khoiruddin juga mengajar di beberapa kampus. Tugas pokoknya adalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu mengajar di beberapa perguruan tinggi. Diantaranya adalah: Dosen Program Pascasarjana (Studi Islam) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2001; Pascasarjana (Magister Studi Islam [MSI.]) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2001 sampai sekarang; Pascasarjana (Magister Studi Islam [MSI.]) di Universitas Islam Malang (Unisma) tahun 2002 sampai 2004; kemudian Program MSI UNISMA ini beralih menjadi Program Pascasarjana (Magister Pendidikan Islam [MPd.I]) UNU Surakarta tahun 2004 sd sekarang; Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2012 sampai dengan sekarang, *International Program (under graduate)* di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tahun 2002 sampai sekarang; *Islamic Business School (STAIS) (Under Graduate)* Yogyakarta dari tahun 2001 sampai 2005; *Boarding School of UII* tahun 2005 sd 2009.¹²⁹

5. Penghargaan

Khoiruddin Nasution adalah Guru Besar Hukum Keluarga Islam Indonesia, Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita RI sebagai penulis terbaik di bidang wanita (1995), dan dari Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003), pernah berkunjung ke beberapa negara dalam rangka studi lanjut

¹²⁹*Ibid.*, h. 259.

(*degree*), *postdoc*, *shortcourse*, dan/ atau *shortvisit*, yakni :Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, Australia, Singapore, Malaysia, Mesir, Maroko, dan Arab Saudi.¹³⁰

B. Karya Intelektual

1. Karya Ilmiah

The Concept of Ijma' in the Modern Age (1994), Al-Ghazali and His Theory of Government (1994), al-Shawkani: Konsep Ijtihad dan Peranannya dalam Mengilhami Gerakan Pembaharuan Hukum Islam (1995), Kontruksi Fikih Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Proses Perceraian antara Suami dan Istri (1996), Mashlaha and Its Application in Indonesian Fatwas (1996), Maktabah (Judicial System of Islam) (1996), Shah Waliyullah al-Dahlawi dan Kecemerlangan Pemikirannya (1997), Perbincangan sekitar Konsep Ahl al Hall wa al-'Aqd (sebuah Telaah Sejarah) (1997), Hasan al-Banna dan Ikhwan al-Muslimun (1997), Konsep Nikah Siri (sebuah Kajian Kitab-kitab Fikih) (1998), Metode Memahami Alquran (1998), Upacara Selamatan Kelahiran: Studi Kasus Keluarga Pak Muaz di Kalasan (1998), Metode Penetapan Hukum MUI, NU dan Muhammadiyah (1998), Kelahiran dan Perkembangan Peradilan Agama (sebuah Studi Analisis Sejarah Masa Belanda) (1999), Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya dengan Politik Islam Indonesia: Studi Gerakan Ikhwan al-

¹³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009, h. 414.

Muslimun (2000), Subordination of Women in the Islamic Court and the Necessity of Feminist Theories: A Study of the Divorce Procedure in Indonesia (2000), Suami Memiliki Hak Talak Mutlak? (2000), Marriage and Divorce in Islamic South East Asia (2000), Tipologi Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia Abad 20 (Skripturalis dan Substansialis) (2000), Metode Penelitian Studi Islam dan Aplikasinya dalam Masalah Perkawinan (2001), Hak-hak Istri yang sedang „Iddah: Studi Tafsir surah at-Talaq (65): 1 dan 6 (2001), Mensikapi Kitab-kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita Menentukan Pasangan Hidup (2001), Studi Wilayah tentang Hukum Keluarga Muslim (2001), Muhammad Natsir and His Political Thought (2001), Filsafat Hukum Islam (Suatu Kajian Ontologis) (2001), The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement (2001), Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-laki dalam Islam (2001), Daur al-Harakat an-Nisa'iyah fi 'Adat Tasykil: Qanun al-Mujtama' al-Islam fi Indonesia (2001), Wilayah Kaji dan Filsafat Ekonomi Islam (2002), Perdebatan sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam (2002), Filsafat Hukum Islam: Benih dan Perkembangannya (2002), Ushul Fikih: Sebuah Kajian Fikih Perempuan (2002), Pembidangan Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatannya (2002), Islam dan Demokrasi (2002), Discussion on the Status of Polygamy in Islam (2002), Perkawinan antar Agama menurut UU Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 dan Islam Perspektif Dakwah (2002), Kontribusi Fazlur Rahman dalam Ushul Fikih

Kontemporer (2002), Hak dan Kewajiban Suami dan Istri: Studi Fikih dan Perundang-undangan (2002), The Role of the Indonesian Women Movement in the Reform of the Islamic Family Law of Indonesia (2003), Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer (2002), Draf Undang-Undang Perkawinan: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU (2003), Istri Dilarang Bermuka Masam di Depan Suami? (2003), Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia (2003), Pandangan Islam tentang Aborsi (2003), Minimnya Jaminan Hak dan Peran Wanita serta Upaya Maksimalisasi (2004), Approach to the Interpretation of the Qur'an (Tafsir) in the Twenty-First Century (2004), Women's Right in the Islamic Family Law of Indonesia (2005), Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia (2005), Amandemen Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama tentang Perkawinan: Perspektif Kesetaraan (2006), Rencana Strategis Fakultas Syariah Menghadapi Tantangan (2005), Wanita Indonesia Memperjuangkan Hak dan Peran yang Diberikan Islam (2006), Status Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Rekayasa Sosial Islam dan Usaha Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (2007), Pemaknaan Ulang dan Kontekstualisasi Jihad (2007), Signifikansi Amandemen Undang-undang Bidang Perkawinan (2007), Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: antara Tuntutan dan Kenyataan (2007), Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer (2007), Fatwa Majelis Ulama Indonesia


(MUI) tentang Aliran Ahmadiyah (2008), H. Husein Yusuf: Kontribusi dan Pemikirannya (2008), Membangun Keluarga Bahagia (Smart) (2008), Polygami in Indonesian Islamic Family Law (2008), Kontroversi Nilai Kesaksian Perempuan (2009), Islam dan Teknologi Informasi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejahatan Dunia Maya (2009), Potensi Wakaf sebagai Sumber Ekonomi: Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum (2009), Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik (2009), Fazlur Rahman Menjawab Masalah-masalah Hukum Kontemporer (2010), Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan (2010), Kesalahan Ritual Terwujud dalam Kesalahan Sosial (2010), Masyarakat Bilateral Islam: Pembacaan Hazairin dengan Pendekatan Ethologi terhadap Nas Perkawinan (2010) dan *Morality of Fatwa in the Islamic Law Thinking* (2010).¹³¹

2. Buku

Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2005), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003), *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara*

¹³¹Ihab Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)", *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, h. 50.

Muslim (2004), *Reinterpretasi: Hukum Islam tentang Aborsi* (2006), *Pengantar Studi Islam* (2004), *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (2004), *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam* (2007), *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealitas dan Realitas* (2008), *Smart & Sukses* (2008) dan *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi, dengan Pendekatan Kombinasi Tematik-Holistik* (2009) dan *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (2012).¹³²



¹³²Khoiruddin Nasution, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Cet 1, h. 320.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam kajian ilmiah, pemikiran tokoh tidak serta merta diterima secara dogmatis, akan tetapi perlu dijabarkan dan diberi tanggapan. Gagasan atau pemikiran tokoh bukanlah ihwal yang tidak boleh dikritisi, karena ketika mengambil suatu pendapat untuk diikuti perlu terlebih dahulu menelusuri landasan hukum yang mendukung atas kebenaran dari pendapat tersebut.¹³³ Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menganalisis pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini.

A. Pemikiran Khoiruddin Nasution Tentang Pernikahan Usia Dini

1. Faktor terjadinya Pernikahan Usia Dini

Menurut Khoiruddin Nasution ada beberapa faktor mengapa pernikahan usia dini (di bawah umur) masih terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama. Faktor-faktor yang dimaksud dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni: (1) sebab dari anak, dan (2) sebab di luar anak. Adapun sebab dari anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) karena tidak sekolah, dan (2) karena anak melakukan hubungan seksual, bahkan karena hamil. Namun

¹³³Muhammad Amin Sayyad, “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017, t.d. h. 77.

dapat pula disebut dua faktor ini saling berhubungan. Adapun penjelasan sedikit lebih rinci adalah sebagai berikut.¹³⁴

a. Sebab dari Anak

1) Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini dalam dua bentuk. *Pertama*, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja, dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.¹³⁵

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.¹³⁶

Faktor anak tidak sekolah membuat fikiran anak tidak berfokus kepada pendidikan. Padahal pendidikan sangat penting di masa sekarang dan yang akan datang. Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu. Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan tenaga-tenaga muda potensial yang tangguh dan siap bersaing dalam masyarakat dunia. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan

¹³⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam...*, h. 310.

¹³⁵ *Ibid.*,

¹³⁶ *Ibid.*, h. 311.

merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya bangsa Indonesia.¹³⁷

2) Melakukan hubungan biologis

Menurut laporan beberapa Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan pernikahan usia dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Kondisi pergaulan remaja saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Terjadi peningkatan aktifitas seks pranikah, dan penyakit seksual di kalangan remaja. Hamil di luar nikah menjadi fenomena yang biasa di masyarakat. Sikap permisif masyarakat terhadap aktifitas seksual para remaja menambah kondisi ini semakin runyam.¹³⁸

Adapun Fenomena maraknya seks bebas di kalangan remaja di ungkapkan oleh survei yang dilakukan lembaga-lembaga yang berkompeten beberapa tahun yang lalu. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 2002-2003 menyebutkan, remaja usia 14-19 tahun yang memiliki teman, pernah berhubungan seksual sebelum menikah 34,7 persen untuk perempuan dan 30,9 persen untuk laki-laki. Survei Komisi Nasional Perlindungan anak 2008 terhadap anak SMP-SMA di 17 kota besar pernah menunjukkan, 97

¹³⁷Heri Widodo, "Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)", *Cendekia*, Vol. 13 No. 2, Juli – Desember 2015, h. 294.

¹³⁸Dinni Noer Sakinah, "Implikasi dari Qs Al-Israa ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina", *Skripsi Sarjana*, Bandung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, 2015, h. 2.

persen remaja pernah menonton film porno, 93,7 persen pernah berciuman, meraba kemaluan.¹³⁹

Padahal dalam ajaran Islam sendiri, sudah jelas Allah swt melarang perbuatan zina dalam Q.S Al Isrâ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹⁴⁰

Perbuatan zina tentunya adalah perbuatan yang sangat buruk untuk dilakukan. Bahkan perbuatan-perbuatan yang berpotensi untuk mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Karena perbuatan zina mengakibatkan aib bagi keluarga besar keduanya. Akibat anak tidak suci lagi ini, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya, sebab di samping menjadi aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.¹⁴¹

3) Hamil Sebelum Nikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya. Catatan Pengadilan Agama, ada

¹³⁹ *Ibid.*, h. 3.

¹⁴⁰ Q.S. Al Isrâ ayat 32.

¹⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam...*, h. 311.

beberapa kasus, walau pada kasus orang tua anak gadis tidak setuju dengan calon menantunya, karena kondisi kehamilan si anak perempuan, membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak gadis tersebut.¹⁴²

Perkawinan karena hamil sering terjadi untuk menyelamatkan nama baik orangtua dan mengembalikan martabat keluarga, orangtua terbebas dari gunjingan para tetangga, bisa hidup normal tanpa terbebani rasa malu, karena lambat laun masyarakat akan melupakan peristiwa yang menyimpannya. Beban malu yang ditanggung orangtua sudah berkurang karena telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, hamil di luar nikah sudah banyak terjadi sehingga masyarakat tidak merasa asing dan tidak merasa ikut menanggung aib karena yang terjadi tidak perlu disembunyi-sembunyikan lagi. Pihak perempuan menuntut tanggung jawab laki-laki agar bayi yang dikandung memiliki status yang jelas.¹⁴³

Bahkan, masih menurut catatan Pengadilan, ada kasus dimana anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya. Namun karena terlanjur hamil, membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Menghadapi kasus-kasus tersebut di atas tentu dilematis bagi anak, khususnya perempuan dan orang tua maupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti

¹⁴²*Ibid.*,

¹⁴³Marmiati Mawardi, Problematika Perkawinan di Bawah Umur, *Analisa*, Vol. 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012, h. 208.

ini, dikhawatirkan tujuan dari pernikahan untuk tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak terjamin.¹⁴⁴

b. Sebab di Luar Anak

1) Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk; pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling sms (kirim pesan singkat/ sms-sms-an). Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat zina tersebut.¹⁴⁵

Menurut peneliti pemikiran dari orang tua dengan menikahkan anaknya agar terhindar dari zina terkesan terburu-buru. Pemikiran seperti ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi kedepannya bisa menimbulkan masalah baru. Karena pernikahan bukanlah suatu hal yang main-main. Pernikahan membutuhkan kesiapan dari kedua belah pihak. Agar tujuan dari pernikahan yang mulia bisa tercapai dengan baik. Seharusnya orang tua menyuruh

¹⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam...*, h. 311-312.

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 312.

anak agar terlebih dahulu berfokus kepada pendidikan dan meninggalkan hubungan berpacaran, agar masa depan sang anak bisa terjamin.

2) Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. *Pertama*, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya; mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan. Hal seperti ini harusnya bisa dihindari dengan mengisi waktu luang bersama hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, membaca buku ke perpustakaan daerah.

Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang. Misalnya, apa yang dicatat Pengadilan Agama Bantul, bahwa masih banyak kasus dimana anak gadis menjadi pembayar bagi orang tua yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasi. Dengan menikahkan anak tersebut dengan si piutang, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak. Kasus mencuat yang terjadi di Maros (Sulawesi Selatan) adalah salah satu contohnya. Dimana seorang kakek berusia 60 tahun menikah dengan anak berusia 12 tahun.

Orang tua anak tersebut cukup senang, sebab selain hutang-hutang orang tuanya lunas, untuk si anak juga diberikan HP.¹⁴⁶

Menurut peneliti, seharusnya orang tua lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi sampai mengorbankan kehidupan sang anak. Anak yang seharusnya masih dalam bimbingan orang tua dan tugasnya adalah belajar, malah dikorbankan untuk menjadi penebus hutang keluarga. Orang tua yang seperti ini seolah tidak memikirkan nasib sang anak kedepannya, yang difikirkan hanyalah bagaimana caranya agar hutang bisa terlunasi.

3) Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan UU, 16 tahun.¹⁴⁷

Menurut peneliti seharusnya budaya menikah usia dini ditinggalkan, karena pernikahan dini bisa membuat tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai. Karena pernikahan usia dini bisa

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 313.

¹⁴⁷*Ibid.*, h. 314.

dikategorikan sebagai budaya yang bisa menimbulkan keburukan, maka hemat peneliti baiknya hal tersebut ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan konteks Alqur'an yang menjadi sumber pokok ajaran Islam dengan tegas dan jelas memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengukuhkan *ma'ruf* (budaya positif masyarakat) yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Alquran, dan melarang budaya yang menyimpang (*munkar*).¹⁴⁸

2. Batas Usia Pernikahan

Islam dalam hal ini Alquran dan Hadis tidak menentukan batas minimal umur untuk menikah. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai macam penafsiran untuk mengetahui batas minimal menikah. Dalam hal ini peneliti mencoba mengkonfirmasi pendapat Khoiruddin tentang usia ideal menikah. Adapun jawaban Khoiruddin sebagai berikut:

“...Usia ideal sementara sesuai dengan undang-undang perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun sesuai perkembangan penemuan dari berbagai ahli sebaiknya sesuai dan sinkron dengan berbagai peraturan yang ada di Indonesia, seperti UU tentang buruh.”¹⁴⁹

Menurut peneliti pendapat Khoiruddin mengenai batas usia menikah sangat bagus, karena Khoiruddin berpendapat bahwa batas usia menikah bisa berubah mengikuti perkembangan penemuan para ahli, baik itu dari segi kesehatan, psikologi dan lain-lain. Hal ini juga sejalan dengan rencana perubahan UU Perkawinan yang tengah diupayakan berbagai pihak.

¹⁴⁸M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2018, h. 3.

¹⁴⁹Balasan *Whatsapp* dari Khoiruddin kepada peneliti pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018.

Selanjutnya mengenai UU tentang buruh yang membatasi umur minimal bekerja Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Undang-Undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, dan kerja paksa. Selanjutnya dalam Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.¹⁵⁰

Dari tinjauan kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit kanker *serviks* (kanker leher rahim), merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker *serviks* adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kematangan di sini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel mukosa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia di atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah

¹⁵⁰Anonim, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak>, diakses pada tanggal 4 Nopember 2018 pada pukul 02: 05 WIB.

18 tahun, kondisi sel mukosa yang terdapat dalam *serviks* belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar, termasuk dari sperma. Akibatnya setiap saat sel mukosa bisa berubah menjadi kanker. Perubahan sel mati yang berpotensi menyebabkan kanker.¹⁵¹

Persoalan pernikahan usia dini ini bila dibenturkan dengan psikologi menimbulkan persoalan tersendiri. Di mana pernikahan membutuhkan kesiapan terutama kesiapan mental dan psikologis khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja.¹⁵² Di mana jika pernikahan dilakukan pada usia belia, remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis. Jika hal itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* mungkin akan jauh dari impian. Sebab dalam usia belia (usia labil), remaja biasanya punya sikap suka menang sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar.

Sarwito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa usia seseorang siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia dini didasarkan pada tinjauan kesehatan dan sosial masyarakat..¹⁵³

Dadang Hawari menulis, usia untuk berumah tangga dan KB menurut kesehatan adalah, 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki dengan tiga alasan. *Pertama*, bahwa memang benar anak balig ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid

¹⁵¹Adapun faktor lain penyebab kanker *serviks* ada empat, yakni: (1) paritas, yaitu perempuan yang hamil 7 kali atau lebih, (2) merokok, dan (3) riwayat keluarga.

¹⁵²Casmini, *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*..., h. 52.

¹⁵³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*..., h. 382.

(*menarche*, menstruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap menikah. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (hamil dan melahirkan). *Kedua*, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan (*mature*, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi istri apalagi orang tua. *Ketiga*, dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).¹⁵⁴

Menurut Abdullah al-Maraghi, pengarang kitab *al-Zawajj al-Thalaq fi Jami'il Adyan*, pada umumnya seorang pria yang mencapai usia 18 dan seorang wanita yang mencapai umur 16 baru mencapai kematangan fisik, psikis, dan mental. dr. Ali Akbar juga menegaskan bahwa umur yang baik untuk mulai kawin ialah 18 sampai dengan 20 bagi wanita dan 15 ke atas bagi lelaki.¹⁵⁵

Upaya pendewasaan usia menikah sangat baik dalam arti mengusahakan penundaan kawin sampai seseorang cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik, psikis, dan mental, adalah suatu ikhtiar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggungjawabkan. Telah terbukti kawin dalam usia muda banyak membawa penderitaan dan tidak sedikit yang berakibat perceraian. Sebaliknya kawin dalam usia yang cukup dewasa banyak manfaatnya, baik bagi keluarga yang bersangkutan,

¹⁵⁴*Ibid.*, h. 382-383.

¹⁵⁵Masjifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988, h. 31.

maupun bagi masyarakat dan negara untuk menunjang berhasilnya program kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka mengerem laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi.¹⁵⁶

Adapun dalil-dalil syar'i yang kiranya dapat menunjukkan diperbolehkannya usaha pendewasaan usia kawin ialah sebagai berikut:

a. Alquran

1). Surah an-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَعْتَفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹⁵⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa faktor kemampuan memikul beban keluarga dapat dijadikan pertimbangan oleh seseorang untuk menunda perkawinannya.

2). Surah an-Nisa ayat 8

¹⁵⁶Ibid.,

¹⁵⁷Q.S. an-Nur ayat 33.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁵⁸

Ayat ini memberi petunjuk kepada kita, bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan dengan keadaan lemah, yang menjadi beban keluarga, masyarakat, dan negara. Karena nikah usia muda bisa mengakibatkan si ibu yang masih muda dan belum siap fisik dan mentalnya itu melahirkan bayinya dalam keadaan prematur atau mati atau cacat (kelainan fisik/mentalya), maka nikah usia muda itu seharusnya dihindari/ditunda sampai yang bersangkutan cukup dewasa dan matang fisik, psikis, dan mentalnya.¹⁵⁹

b. Hadis

الرُّمُومُنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الرُّمُومِنِ الضَّعِيفِ
رواه مسلم

Artinya:

Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang Mukmin yang lemah. (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).¹⁶⁰

c. *Sadd az-zarī'ah*

Sadd az-zarī'ah artinya menutup jalan yang bisa membawa malapetaka. Karena nikah usia muda bisa membawa malapetaka bagi keluarga dan akibat-akibat lain yang negatif, maka wajib menghindari dengan jalan

¹⁵⁸Q.S an-Nisa ayat 8.

¹⁵⁹Masjifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah...*, h. 34.

¹⁶⁰*Ibid.*,

menunda pernikahannya. Sadd Zari'ah ini merupakan salah satu dasar Hukum Islam dan pegangan umat.¹⁶¹

d. Kaidah-kaidah Fiqhiyyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Mudhorot/malapetaka itu harus dihilangkan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membuat mudhorot kepada orang lain dan juga tidak boleh berbuat mudhorot kepada dirinya sendiri.¹⁶²

Karena nikah usia muda itu ternyata banyak membawa *mudhorat* baik kepada diriya, keluarganya, maupun kepada masyarakat, dan negara pun merasakan akibatnya pula, maka sudah seharusnya nikah usia muda itu dihindari atau dicegah bahkan perlu dilarang dengan peraturan perundang-undangan beserta sanksi hukumannya yang cukup berat, mengingat bahwa baik buruknya dan sejahtera atau tidaknya suatu negara tergantung kepada baik/buruknya dan sejahtera/tidaknya tiap-tiap keluarga, sebab keluarga merupakan unit terkecil suatu negara.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari mafsadah/kerusakan harus didahulukan mencari masalah/kebaikan.

Nikah usia muda mungkin ada manfaatnya, namun efek negatif jauh lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu, sudah seharusnya nikah usia muda itu ditunda sampai orang cukup dewasa dan matang fisik, psikis, dan mentalnya.

¹⁶¹*Ibid.*, h. 35.

¹⁶²*Ibid.*,

الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة حتى يدل الدليل على
تحرّمها

Artinya: Pada prinsipnya segala sesuatu dan semua perbuatan manusia itu boleh (mubah), sehingga ada dalil yang menunjukkan larangannya.

Di dalam Alquran dan hadis tiada satu pun nash (ayat atau hadis) yang sharih melarang ataupun yang memerintahkan upaya pendewasaan kawin. Karena itu, hukum asalnya adalah boleh pendewasaan usia nikah. Bahkan pemerintah berhak menentukan batas minimal tertentu untuk usia kawin, dan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam itu wajib mematuhi, demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai dengan program kependudukan dan keluarga berencana.¹⁶³

3. Status Hukum Pernikahan Usia Dini

Islam memandang pernikahan sebagai amanah Allah swt. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan tersebut akan dipelihara dengan baik dan aman di tangan yang diberi amanat. Istri adalah amanah Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanah Allah kepada istri. Suami-istri, keduanya harus berjanji menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Perjanjian inilah yang disebut Alquran sebagai *misāqan galīzan* (perjanjian yang kokoh).¹⁶⁴

¹⁶³*Ibid.*, h. 36.

¹⁶⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 191.

Mengenai pernikahan usia dini, secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab membolehkan nikah dini. Namun, kebolehan menikah di bawah umur oleh fuqaha yang didasarkan pada Q.S 65:4 oleh Ashgar Ali Engrineer ditolak, dengan merujuk pada tafsir Muhaamad Asad, *The Message of the Qur'an*, bahwa kata *lam yahidna* bukan berarti belum mencapai usia haid, tetapi tidak haid. Tidak haidnya mungkin karena alasan psikologi atau alasan lain.¹⁶⁵

Dengan mengutip Maulana Ustmani, Asghar menulis, bahwa semua teolog sepakat bahwa istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan seksual, Alquran tidak menuntut adanya iddah. Konsekuensinya, hubungan seks dengan wanita yang belum mencapai menstruasi tidak mungkin terjadi, karena masalah iddah muncul hanya apabila ada kemungkinan terjadi hubungan seksual. Maulana Ustmani juga berusaha membuktikan bahwa Aisyah nikah bukan pada umur enam tahun, sebagaimana yang dipercayai banyak orang, tetapi pada umur 16 atau 17 tahun. Karena itu sunnah Nabi juga tidak membolehkan nikah anak-anak di bawah umur.¹⁶⁶

Dalam tinjauan subjek hukum Islam (*mukallaf, maf'ûl 'alaih*), bahwa manusia sebagai subjek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (*al-ahlîyah*). Pertama, menerima hak dan kewajiban, yang disebut dengan *al-*

¹⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009, h. 379

¹⁶⁶ *Ibid.*, h. 380.

ahlîyah al-wujûb. Kedua, bertindak hukum, yang disebut *al-ahlîyah al-adâ'*.¹⁶⁷

Manusia sebagai subjek hukum apabila dihubungkan dengan posisi/statusnya sebagai penerima hak dan kewajiban (*ahlîyah al-wujûb*), ada dua macam. *Pertama*, manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban kurang sempurna (*ahlîyah al-wujûb al-nâqisah*). Maksudnya, seseorang itu hanya pantas menerima hak tetapi tidak pantas memikul kewajiban. Contoh jenis ini adalah janin dalam kandungan hanya berhak mendapatkan warisan, wasiat, atau wakaf. *Kedua*, manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban secara sempurna (*ahlîyah al-wujûb al-kâmilah*). Maksudnya, seseorang pantas menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban. Manusia sejak lahir sampai dewasa mempunyai hak dan kewajiban ini.¹⁶⁸

Manusia sebagai subjek hukum ketika dihubungkan dengan kemampuan bertindak hukum (*ahlîyah al-adâ'*) dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, tidak memenuhi syarat sebagai seseorang yang mampu bertindak hukum sama sekali (*fâqih al-ahlîyah*), seperti anak kecil yang belum mumayiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/ tidak mempunyai akal. *Kedua*, orang yang kurang sempurna bertindak hukum (*nâqis al-ahlîyah*), dengan contoh anak yang sudah mumayiz. *Ketiga*, orang yang memenuhi syarat secara sempurna

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ *Ibid.*, h. 381.

melakukan tindakan hukum (*kâmil al-ahlîyah*), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.¹⁶⁹

Peneliti mencoba mengkonfirmasi pendapat Khoiruddin tentang hukum melakukan pernikahan usia dini. Adapun jawaban Khoiruddin sebagai berikut:

“...Hukum pernikahan dini tidak boleh. Karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ayat Alquran sudah jelas memerintahkan umat Islam mematuhi Allah, Rasul, dan pemerintah. Jadi wajib hukumnya mematuhi pemerintah. Bentuk patuh kepada pemerintah di antaranya adalah mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah. Para ulama juga berpendapat bahwa pemerintah berhak membuat peraturan yang tujuannya untuk kemaslahatan. Peraturan umur pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan, jadi wajib dipatuhi.”¹⁷⁰

Peneliti sepakat mengenai pendapat Khoiruddin bahwa hukum melakukan pernikahan usia dini adalah tidak boleh, karena bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Bahwasanya wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang batas usia pernikahan usia dini sebagaimana peraturan pemerintah dalam UU Perkawinan telah menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki yaitu minimal 19 tahun, dan wanita adalah 16 tahun.¹⁷¹ Dalam hal itu peneliti sangat setuju bahwa wajib mengikuti peraturan dari UU Perkawinan tentang batas usia menikah tersebut. Sebagai seorang muslim yang baik, seseorang harus mematuhi

¹⁶⁹*Ibid.*,

¹⁷⁰Balasan *Whatsapp* dari Khoiruddin kepada peneliti pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018.

¹⁷¹Lihat pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, Tim Peneliti, Bandung: Fokusmedia, 2007, h. 10.

Allah Swt, Rasulullah Saw, dan *Ulil Amri* (pemerintah). Dan dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan peraturan yang mengandung *kemaslahatan*.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ada pengaturan batas usia menikah. Dan untuk mengakomodir perundang-undangan di Indonesia, MUI juga menegaskan bahwa pernikahan usia dini menjadi haram atau tidak sah apabila pernikahan ini mengandung unsur *mudhorat*.¹⁷²

Pada sidang Ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia III tahun 2009, MUI menetapkan beberapa ketentuan hukum mengenai pernikahan usia dini, yaitu:¹⁷³

- a. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyah adâ wa al-wujûb*).
- b. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*. Kemudian, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
- c. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

¹⁷²Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015, h. vi-vii, Cet 1.

¹⁷³*Ibid.*, h. 148.

4. Dasar Hukum Khoiruddin Nasution

Dalam hal mengenai pernikahan usia dini, Khoiruddin menggunakan metode analisis tematik dilakukan dengan mencari sinkronisasi nash yang berbicara umur pernikahan, status, dan tujuan pernikahan. Sementara analisis holistik dilakukan dengan mengaitkan hasil pembahasan sinkronisasi nash yang berbicara umur pernikahan, status, dan tujuan pernikahan dengan syarat-syarat sah tindakan hukum seseorang sebagai subjek hukum (*mukallaf, maf'ul, 'alaih*).¹⁷⁴

Adapun nash yang menunjukkan kebolehan nikah usia dini adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah dan ayat Alquran. Ayat Alquran yang dimaksud adalah dalam Q.S At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَبَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”¹⁷⁵.

Masih ayat Alquran, namun jarang dicatat ketika membahas umur pernikahan adalah Q.S An-Nisâ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... ٦

¹⁷⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim...*, h. 387-388.

¹⁷⁵Q.S. At-Talaq ayat 4.

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah .kepada mereka harta-hartanya”.¹⁷⁶

Kedua ayat ini secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, tetapi ada kemungkinan ditujukan untuk itu. At-Talaq (65):4, sebagaimana dicatat sebelumnya berbicara iddah perempuan yang tidak haid. Kemudian oleh sejumlah ulama diambil makna tersirat (*implisit/ mafhûm mukhâlafah*), bahwa perempuan yang iddah pasti sudah menikah, maka kalau sudah ada iddah sebelum haid berarti boleh menikah sebelum haid (sebelum dewasa). Maka pendapat ini pula yang ditolak oleh sebagian ulama lain, bahwa perempuan tidak haid bukan otomatis perempuan yang belum dewasa, tetapi ada juga kemungkinan tidak haid yang dimaksud ayat ini adalah tidak haid karena faktor lain, misalnya penyakit. Dengan demikian berarti ayat ini bukan menunjukkan bolehnya seorang perempuan belum dewasa (belum haid) menikah.¹⁷⁷

Kaitannya dengan An-Nisa ayat 6 adalah bahwa ayat ini berkaitan dengan penyerahan tanggung jawab pemeliharaan harta kepada mereka anak yatim. Secara tersirat ayat ini menunjukkan umur nikah sebagai ukuran masa/ umur pendelegasian harta mereka. Dalam kaitannya dengan pendelegasian harta dan usia nikah, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, dalam tafsir Departemen Agama RI, diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan dasar para ahli agama untuk

¹⁷⁶Q.S. An-Nisâ ayat 6.

¹⁷⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim...*,h. 389.

menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar balig yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*).¹⁷⁸

Terhadap tindakan Nabi yang menikahi Aisyah dalam usia dini, perlu diingat bahwa bukanlah alasan sebagai pembenaran untuk melakukan praktik nikah usia dini. Pernikahan sebagai akad istimewa (*misāqan galīzan*), yang berarti melebihi dari akad pada umumnya, seharusnya mendapat perlakuan khusus dan istimewa pula. Dalam hal ini perlu dihubungkan dengan status tindakan hukum si calon istri yang masih di bawah umur. Sebab status tindakan hukum sangat berkaitan dengan status subjek hukum. Karena, manusia sebagai subjek hukum ketika dihubungkan dengan kemampuan bertindak hukum (*ahlīyah al-adâ*) dapat dikelompokkan menjadi tiga.

Pertama, tidak memenuhi syarat sebagai seseorang yang mampu bertindak hukum sama sekali (*fâqih al-ahlīyah*), seperti anak kecil yang belum mumayiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/ tidak mempunyai akal. *Kedua*, orang yang kurang sempurna bertindak hukum (*nâqis al-ahlīyah*), dengan contoh anak yang sudah mumayiz. *Ketiga*, orang yang memenuhi syarat secara sempurna melakukan tindakan hukum (*kâmil al-ahlīyah*), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.¹⁷⁹

¹⁷⁸*Ibid.*,

¹⁷⁹*Ibid.*, h. 390.

Pernikahan sebagai akad istimewa seharusnya memenuhi minimal syarat akad pada umumnya, yakni menurut kategori di atas adalah seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat, dan ini sejalan dengan apa yang disebut dalam Q.S An-Nisa ayat 6.¹⁸⁰ Karena kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa, termasuk hal pernikahan. Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Dalam psikologis seseorang dikatakan telah dewasa secara apabila ia sudah dapat mengarahkan diri sendiri, tidak terikat pada orang lain, dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakannya, mandiri serta dapat mengambil keputusan sendiri.¹⁸¹

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian tujuan pernikahan bahwa tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk membentuk/ melahirkan keluarga bahagia (*sakinah*). Membentuk keluarga bahagia ini sekaligus sebagai tujuan pokok. Adapun tujuan antara pernikahan adalah kebutuhan biologis suami dan istri, tujuan reproduksi dan/ tujuan beribadah dan tujuan-tujuan lain. Untuk melahirkan generasi berkualitas ada persoalan

¹⁸⁰*Ibid.*,

¹⁸¹Sucipto, Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisiplinerasas, *Vol.6, No.2, Juli 2014*, 50.

reproduksi, yakni kemampuan secara fisik dan psikis menjadi seorang ibu yang harus mengandung, melahirkan, dan mengurus anak. Dibutuhkan kedewasaan dan kematangan prima untuk dapat mencapai tujuan pernikahan.¹⁸²

Khoiruddin menyimpulkan bahwa pernikahan orang yang belum dewasa perlu dipertanyakan ulang. Sebab sebagai subyek hukum (*maf'ul alaih*) ada beberapa syarat untuk dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya, di antaranya yang terpenting adalah kedewasaan. Karena itu, meskipun dalam kitab-kitab konvensional pernikahan di bawah umur adalah dibolehkan, perlu dikaji ulang dasar pemikirannya. Lebih dari itu upaya sejumlah negara yang menetapkan umur minimal boleh kawin adalah usaha yang mencoba menetapkan hukum yang sesuai dengan ajaran Alquran. Dengan demikian, nikah usia dini hanya berlaku khusus untuk Rasulullah Muhammad saw.¹⁸³

5. Pernikahan Usia Dini Khusus untuk Rasulullah

Peneliti mencoba mengkonfirmasi pendapat Khoiruddin tentang pernikahan usia dini hanya berlaku khusus untuk. Adapun jawaban Khoiruddin sebagai berikut:

“...pernikahan dini hanya berlaku untuk Rasul memang ada ayat yang menyebut ada hal-hal yang hanya berlaku untuk Rasul, *Kholishotan laka mindunil mukminin...*”¹⁸⁴

¹⁸²*Ibid.*,

¹⁸³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim...*, h. 391.

¹⁸⁴Balasan *Whatsapp* dari Khoiruddin kepada peneliti pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018.

Peneliti kurang sependapat dengan pendapat Khoiruddin tentang pernikahan usia dini hanya dikhususkan untuk Rasul. Karena ada apabila dilihat dari *asbabun nuzul* Q.S al-Ahzâb ayat 50 bukan membicarakan tentang Aisyah yang menikah dengan Nabi.

Mengenai Rasul yang dianugrahi Allah Swt, keistimewaan sebagaimana dibebani pula tugas-tugas khusus yang tidak dibebankan kepada selain Nabi. Misalnya, wajib melaksanakan shalat tahajjud, dhuha, dan witir. Wajib juga membayar hutang umatnya yang meninggal dalam keadaan bangkrut. Diharamkan bagi Rasul dan keluarganya menerima zakat. Tidak boleh pula membatalkan niat perang, atau mengawini wanita yang enggan kawin dengannya dan masih banyak lainnya.¹⁸⁵

Kekhususan dalam konteks pernikahan yang dianugerahkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. disebabkan oleh tugas dan kedudukan beliau sebagai Nabi. Memang siapa yang mempunyai tugas tertentu dapat diberi keistimewaan atau dispensasi guna menunjang suksesnya tugas tersebut. Di sisi lain, pasti tidak akan mampu satu atau dua orang istri untuk merekam kehidupan rumah tangga Rasul, apalagi yang sangat khusus padahal sekian banyak dari hal tersebut yang perlu diketahui/diteladani oleh umat Islam.¹⁸⁶

Para ulama Mazhab pada umumnya dahulu membolehkan seorang bapak sebagai “wali mujbir” mengawinkan anaknya lelaki/wanita yang gadis dari masih di bawah umur tanpa harus meminta persetujuan anaknya

¹⁸⁵M. Quraish Shihab, *Al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 238.

¹⁸⁶*Ibid.*,

terlebih dahulu, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad mengawini Aisyah r.a ada waktu usia 9 tahun. Peristiwa ini yang terjadi lebih kurang 14 abad yang lalu dan tidak ada keterangan yang otentik dari Nabi bahwa perkawinannya dengan Aisyah itu termasuk tindakan yang khusus untuk Nabi, maka kejadian tersebut lalu dijadikan dalil oleh para Ulama mazhab tentang boleh dan sahnya perkawinan anak-anak. Tetapi ada pula ulama yang tidak membolehkan dan tidak mensahkan perkawinan anak-anak seperti Ibnu Syubrumah yang bermazhab Zahiri, dan ternyata pendapatnya yang dahulu tidak/kurang mendapat perhatian umat Islam, maka pada era sekarang ini mendapat perhatian dari umat Islam dan Ulama serta cendekiawan Muslim. Bahkan di beberapa negara Islam di Timur Tengah telah lama ada UU Perkawinan yang tidak membolehkan perkawinan anak-anak.¹⁸⁷

Perubahan sikap mental umat Islam di dunia terhadap masalah perkawinan anak-anak itu adalah wajar, karena situasi dan kondisi masyarakat Islam dan dunia telah banyak berubah, sedangkan suatu fatwa keagamaan dan kemasyarakatan bisa berubah karena berubahnya situasi dan kondisi masyarakat. Karena itu, apabila perkawinan Nabi dengan Aisyah masih dijadikan alasan untuk membenarkan perkawinan usia muda, maka jelaslah tidak relevan dan tidak bijaksana lagi. Sebab dari data statistik baik di negara Timur Tengah maupun di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan usia muda itu merupakan salah satu faktor utama

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 32.

penyebab terjadinya perceraian, yang akibat negatifnya tidak hanya dirasakan oleh suami istri yang bersangkutan, melainkan juga oleh anak-anaknya, familinya, dan bahkan masyarakat dan negara merasakan pula akibatnya.¹⁸⁸ Di samping itu, perkawinan Nabi dengan Aisyah itu hendaknya dilihat dari latar belakang dan motivasinya, agar kita dapat memahaminya.

6. Pernikahan Usia Dini Karena Hamil

Selanjutnya peneliti juga bertanya tentang pendapat Khoiruddin mengenai pernikahan dini untuk menutupi aib keluarga, misalnya hamil duluan. Adapun jawaban Khoiruddin sebagai berikut:

“...Kawin hamil sudah disebut dalam KHI, dan itu sesuai dengan konteks Indonesia, namun ke depan mestinya jangan hamil dijadikan alasan untuk nikah. Baiknya anak-anak usia dini sebisa mungkin sekolah atau merantau, jangan tinggal di kampung. Tinggal di kampung menjadi salah satu sebab munculnya perilaku yang macam-macam. Jadi kita minta anak mudah usia dini untuk sekolah. Kalau tidak bisa sekolah agar merantau meninggalkan kampung.”¹⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas Khoiruddin menganggap masalah pernikahan karena hamil yang ada di KHI sudah sesuai dengan konteks Indonesia. Tentang kawin hamil ada pada KHI bab VIII pasal 53 menyebutkan:¹⁹⁰

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

¹⁸⁸ *Ibid.*,

¹⁸⁹ Balasan *Whatsapp* dari Khoiruddin kepada peneliti pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018.

¹⁹⁰ Tim Penyusun, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2015, Cet VI, h. 338.

Peneliti sangat setuju dengan pendapat Khoiruddin yang mengatakan bahwa sebaiknya anak remaja berfokus kepada pendidikan. Agar terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Karena semakin tinggi riwayat pendidikan seseorang, tentunya juga semakin terjamin kualitas hidupnya. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan ketidakpastian lingkungan di masa mendatang yang semakin tinggi dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan karenanya salah satu upaya yang harus diutamakan dalam meningkatkan kualitas bangsa dalam arti kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan.

Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka dapat menikmati kemakmuran bangsanya.¹⁹¹

Tidak ada suatu negara maju di dunia ini yang tidak menitikberatkan sektor pendidikan dalam membangun negara dan bangsanya. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama

¹⁹¹Muhardi, Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa, *Mimbar*, Volume XX No. 4 Oktober – Desember 2004, h. 491.

dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki bangsa Indonesia, dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah, tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya, dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah didasarkan pada sistem pendidikan yang lebih berkualitas.¹⁹²

Peneliti juga sependapat dengan Khoiruddin mengenai jangan hanya berdiam diri di kampung, dan pasrah menerima nasib dinikahkan dalam usia muda. Hendaknya anak-anak muda juga membicarakan kepada orang tua agar tidak memaksa mereka melakukan pernikahan usia dini. Karena pernikahan bukanlah suatu hal yang sepele. Pernikahan adalah akad yang sangat sakral. Akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera.¹⁹³ Pernikahan hendaklah dilakukan apabila merasa diri sudah cukup mampu melaksanakannya. Baik dari segi ekonomi, fisik, psikis, dan hal-hal lainnya yang mendukung tercapainya tujuan pernikahan yaitu keluarga yang bahagia.

¹⁹²*Ibid.*,

¹⁹³H.M.A Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 8, Cet 3.

Membentuk keluarga bahagia ini sekaligus sebagai tujuan pokok. Adapun tujuan antara pernikahan adalah kebutuhan biologis suami dan istri, tujuan reproduksi dan/ tujuan beribadah dan tujuan-tujuan lain. Untuk melahirkan generasi berkualitas ada persoalan reproduksi, yakni kemampuan secara fisik dan psikis menjadi seorang ibu yang harus mengandung, melahirkan, dan mengurus anak. Dibutuhkan kedewasaan dan kematangan prima untuk dapat mencapai tujuan pernikahan.¹⁹⁴

B. Metode Penetapan Hukum Khoiruddin Nasution tentang Pernikahan

Usia Dini

1. Memperhatikan Kondisi Fisik dan Psikis

Khoiruddin Nasution dalam pendapatnya melarang pernikahan usia dini disebabkan memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak yang belum siap sepenuhnya untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan usia dini berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Faktor resiko menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya kanker leher rahim. Wanita yang menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri sangat sensitif. Di bawah usia 18 tahun, alat-alat reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat,

¹⁹⁴*Ibid.*,

sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan.¹⁹⁵

Berikut ini resiko atau bahaya yang mengancam gadis dibawah umur saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun:¹⁹⁶

- a). Secara ilmu kedokteran ,organ reproduksi untuk gadis dengan umur dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya.
- b). Kondisi sel telur pada gadis dibawah 20 tahun , belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik.
- c). Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.

Secara psikologis pelaku pernikahan di bawah umur sejatinya belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban

¹⁹⁵Yuspa Hanum dan Tukiman, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 26 Des. 2015, h. 39.

¹⁹⁶*Ibid.*, h. 40.

tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perkecokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanjakan, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Perkawinan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan dan berakhir meninggalkan pasangannya kembali ke rumah orangtuanya dan bisa terjadi perceraian.¹⁹⁷

Hal ini apabila dibenturkan dengan prinsip *maṣlahah* maka akan sangat bertentangan. Dapat dilihat bahwa pernikahan usia dini bisa mengakibatkan *mafsadah* yang besar dan sangat merugikan untuk pihak wanita. Sehingga melalui teori *az-zarī'ah* pernikahan usia dini menurut Khoiruddin Nasution haruslah dilarang, menggunakan metode *Sadd az-zarī'ah*.

2. Memperhatikan Kondisi Ekonomi

Pernikahan usia dini biasanya berakibat menjadi keluarga yang belum siap mental maupun ekonomi, sehingga kedua belah pihak orangtua sepakat membantu perekonomian anak-anak mereka karena sama-sama ingin menyelamatkan keluarga dan mengembalikan nama baiknya. Bagi orangtua memang ada di antara orangtua merasa

¹⁹⁷Marniati Mawardi, Problematika Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal "Analisa"*, Vol. 19, No. 02 Juli - Desember 2012, h. 209-210.

diringankan beban ekonomi karena menantunya dapat mencukupi kebutuhan keluarga atau anaknya mengikuti istri atau suaminya sehingga ada salah satu pihak yang berkurang tanggung jawabnya dalam masalah ekonomi, meskipun tidak sepenuhnya melepas anaknya. Tetapi di pihak lain justru beban ekonomi menjadi bertambah, karena jumlah anggota keluarga bertambah. Sementara itu untuk melaksanakan perkawinan mendadak dan tidak terencana, mereka memaksakan diri untuk mencari dispensasi kawin sehingga biaya yang ditanggung menjadi membengkak sehingga terpaksa mencari pinjaman uang.¹⁹⁸

Orangtua dirugikan karena harapannya tidak tercapai, atau gagal menikahkan anaknya sesuai dengan harapan. Anak mereka tidak bisa selesai sekolah atau putus di tengah jalan karena terpaksa harus keluar. Anak perempuan menanggung aib dan anak laki-laki harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Harapan anaknya bisa bekerja lebih dulu sampai cukup umur untuk menikah seperti orang kebanyakan tidak terpenuhi, bahkan mengecewakan orangtua. Setelah menikah, pasangan muda yang belum mampu mandiri secara ekonomi pada umumnya tinggal di rumah orangtua, apalagi bagi mereka yang menikah karena terpaksa dan mendadak, belum ada perencanaan sama sekali.¹⁹⁹

Faktor ekonomi yang buruk bisa mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, dan tidak jarang bisa berujung kepada perceraian. Hal ini apabila dibenturkan dengan prinsip *maṣlahah* maka akan sangat

¹⁹⁸*Ibid.*, h. 210.

¹⁹⁹*Ibid.*,

bertentangan. Dapat dilihat bahwa pernikahan usia dini bisa mengakibatkan *mafsadah* yang besar dan sangat merugikan untuk pihak wanita. Sehingga melalui teori *az-zarī'ah* pernikahan usia dini menurut Khoiruddin Nasution haruslah dilarang, menggunakan metode *Sadd az-zarī'ah*.

3. Mempertimbangkan Kemaslahatan dan Kemudharatan

Khoiruddin Nasution dalam melarang pernikahan usia dini melihat bahwa hal tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada *kemaslahatan*. Telah terbukti nikah dalam usia muda banyak membawa penderitaan dan tidak sedikit yang berakibat perceraian. Sebaliknya nikah dalam usia yang cukup dewasa banyak manfaatnya, baik bagi keluarga yang bersangkutan, maupun bagi masyarakat dan negara untuk menunjang berhasilnya program kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka mengerem laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi.²⁰⁰

Memang terkadang ada orang tua yang menikahkan anaknya dengan alasan melindungi anaknya dari zina. Hal ini sebenarnya menurut peneliti bukanlah hal yang tepat. Karena pernikahan tentunya bukanlah hal main-main. Pernikahan adalah tanggung jawab dari kedua belah pihak yang harus dijaga sebaik mungkin. Dengan melakukan praktik nikah usia dini maka lebih banyak *mudharat* daripada *maṣlahahat* yang bisa diterima bagi kedua belah pihak.

²⁰⁰Masjifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah...*, h. 33.

4. Memperhatikan Dampak Suatu Masalah

Khoiruddin dalam mengkaji tentang pernikahan usia dini yang mempunyai dampak setelahnya baik positif maupun negatif, sehingga untuk itu diperlukan sebuah pertimbangan dalam merealisasikan pemikiran tersebut di tengah masyarakat. Berkaitan dengan ini, dalam hukum Islam dikenal istilah *zarī'ah*. Ibnu Qayyim mengartikan *az-zarī'ah* sebagai:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.²⁰¹

Adapun secara istilah *uṣul* fikih, yang dimaksud dengan *az-zarī'ah*²⁰² adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal.²⁰³ Oleh karena itu, dalam kajian ushul fikih *az-zarī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd az-zarī'ah* dan *fath az-zarī'ah*. *Sadd az-zarī'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafṣadah* (kerusakan). Adapun *fath az-zarī'ah* adalah menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan *maṣlahah* atau kebaikan.²⁰⁴

Pernikahan usia dini apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkannya lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Memang pernikahan adalah suatu hal yang mulia, namun apabila pernikahan yang

²⁰¹Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, h. 218.

²⁰²Adapun kedudukan *az-Zarī'ah* dalam hukum Islam menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal dapat dijadikan sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan *az-Zarī'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Uṣul Fiqh.*, h. 239.

²⁰³*Ibid.*, h. 236.

²⁰⁴*Ibid.*, h. 236.

dibangun dalam usia dini lebih banyak menimbulkan kemudharatan tentunya bukanlah hal yang baik. Menikah di usia dini lebih sering berujung kepada hal-hal yang buruk. Sehingga akhirnya Khoiruddin melarang praktik pernikahan usia dini.

5. Memperhatikan Kondisi Zaman

Khoiruddin dalam mengkaji tentang pernikahan usia dini memperhatikan perubahan sejarah, karena budaya dan peradaban umat manusia terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pertemuan dan kontak budaya dengan bangsa lain, perkembangan sains dan teknologi, dan begitu seterusnya. Dengan adanya perubahan-perubahan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam umat manusia yang pada akhirnya akan memunculkan kompleksitas persoalan, maka hampir mustahil jika pemecahan terhadap kompleksitas persoalan tersebut hanya menggunakan kacamata tunggal, dengan pendekatan *normative-tekstual* semata atau paradigma lama.²⁰⁵

Persoalan pernikahan usia dini, seiring dengan perubahan sosial budaya, maka paradigma masyarakat pun mengalami perubahan. Pada dasarnya memang tidak dapat disangkal bahwa perkembangan zaman sangat mempengaruhi sebuah hukum, tidak terkecuali hukum Islam. Hal itu setidaknya akan menuntut sebuah pembaruan dalam hukum agar

²⁰⁵Asiqin Zuhdi, "Historitas dalam Kajian Islam: Pespektif Ijtihad Mohammad Arkoun", dalam M. Arfan Mu'ammam, dkk. (ed.), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider...*, h. 133.

hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman.²⁰⁶

Berkenaan dengan pembaruan hukum Islam, Ibnu Qayyim al-Zaujiyah berpendapat bahwa perubahan suatu fatwa terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan.²⁰⁷ Pernikahan usia dini pada zaman dahulu memang tidak dipermasalahkan dan sudah menjadi budaya pada masyarakat saat itu. Namun pada zaman sekarang ini, seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya penemuan dari berbagai ahli tentang bahaya menikah usia dini, maka suatu hukum bisa berubah. Dan dalam hal ini Khoiruddin berpendapat bahwa pernikahan usia dini haruslah dilarang.

C. Relevansi Pemikiran Hukum Khoiruddin Nasution tentang Pernikahan Usia Dini dengan Konteks Zaman Sekarang

Sejarah mencatat bahwa dalam penerapan sebuah hukum sejak masa dahulu selalu dipengaruhi dan bahkan didorong dan terikat dengan kondisi dan lingkungan tempat seseorang berada. Dalam konteks demikian, hemat peneliti sebelum membahas tentang relevansi pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pernikahan usia dini dalam konteks ke-Indonesiaan, perlu terlebih dahulu untuk membandingkan antara peradaban Arab pada saat Alquran diturunkan dengan peradaban pada saat ini, khususnya di Indonesia. Bila melihat masyarakat Arab khususnya pada saat Alquran diturunkan, praktik nikah dini menjadi hal yang lazim terjadi di masyarakat pada masa itu. Peneliti berpendapat bahwa relasi antara

²⁰⁶Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia...*, h. 148.

²⁰⁷Lihat Rusdaya Basri, "Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial"..., h. 196.

perikahan demikian sudah sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Dengan demikian, relasi pernikahan pada saat Alquran diturunkan dan realitas sosial di Indonesia saat ini telah berbeda sangat jauh. Oleh karena itu, dengan berubahnya paradigma dan sosial budaya masyarakat, menjadi keharusan untuk menyelaraskan ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Zaujiyah bahwa:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.²⁰⁸

Dalam kaitannya dengan hal ini, asy-Syatibi memiliki konsep yang ia sebut dengan *tahqīqul manāṭ*.²⁰⁹ Arti konsep ini adalah uji empiris yang dilakukan dalam rangka mengaplikasikan hukum sebuah teks ke dalam satu realitas tertentu. Di sini ada semacam studi pendahuluan mengenai satu persoalan sebelum persoalan itu dinyatakan hukumnya. Di dalamnya, ‘illah hukum menjadi mata rantai penghubung antara hukum teks dengan realitas yang ada. Konsep ‘illah yang lebih relevan adalah konsep yang menjadikan masalah sebagai ‘illah (*al-‘illat hiya al-maṣlahah*).²¹⁰ Karenanya, ‘illah memegang peran penting dalam perluasan hukum. Ketika ‘illah hukumnya adalah kemaslahatan itu sendiri, maka ada satu harapan bahwa hukum akan diterapkan dalam bingkai kemaslahatan.

²⁰⁸A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, h. 14.

²⁰⁹M. Fahimul Fuad, *Kesetaraan Gender dalam Alqur'an*, h. 8.

²¹⁰*Ibid.*, h. 8.

1. Relevansinya dengan UU Perkawinan di Indonesia

Mengacu pada hal yang dijelaskan di atas, menurut peneliti pandangan Khoiruddin yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hanya berlaku khusus untuk Rasulullah dan pembatasan umur minimal untuk menikah cukup relevan untuk diterapkan di tengah budaya dan hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Karena Khoiruddin juga sependapat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun Khoiruddin juga menambahkan bahwa umur minimal ini bukanlah mutlak, karena sewaktu-waktu umur minimal ini bisa berubah sesuai perkembangan zaman dan penemuan-penemuan dari para ahli.

2. Relevansinya dengan Kondisi Masyarakat Zaman Sekarang

Berkaitan dengan karakteristik hukum Islam yang berkembang di Indonesia, menurut Nourrouzzaman, Hasbi Ash-Shiddieqy adalah orang pertama yang mengeluarkan gagasan agar hukum Islam yang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia.²¹¹ Artinya dalam proses perumusan hukum Islam hendaknya memerhatikan kondisi obyektif dan aspek-aspek atau pranata sosial kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga hasilnya nanti akan cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.²¹²

²¹¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia...*, h. 179.

²¹²Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 93.

Peneliti berpandangan bahwa hukum ada dengan adanya masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Cicero²¹³ “*ubi societas ibi ius*” yang biasanya diterjemahkan dengan “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum” atau *if there’s society, law will be there*. Hal ini menurut peneliti juga mengandung arti bahwa dalam menetapkan suatu hukum, harus mempertimbangkan masyarakatnya, karena hukum untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum, sebagaimana dalam hukum progresif. Dengan melihat budaya hukum Islam yang berkembang di masyarakat Indonesia, tentu tidak tepat menerapkan pelarangan mutlak terhadap pernikahan usia dini pada saat ini.

Menurut peneliti, pemikiran Khoiruddin tentang usia ideal menikah sesuai dengan kondisi sosial-kultural masyarakat dan hukum yang Indonesia pakai pada saat ini. Karena Khoiruddin mengatakan usia ideal menikah mengikuti perkembangan penemuan dari para ahli. Seiring perkembangan zaman, fakta-fakta baru akan banyak terungkap, baik itu dari segi kesehatan, psikologi maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Ketentuan tersebut menurut peneliti sangat sejalan dengan kajian terhadap pernikahan usia dini dalam perspektif *az-zarī’ah*.

Predikat-predikat hukum syara’ sebagaimana telah peneliti jelaskan dalam kerangka teoretik, bila diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *az-zarī’ah* dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari segi *al-bā’its*, yaitu motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Kedua dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Bentuk *al-*

²¹³Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 42.

bā'its, atau motif yang mendorong pelaku untuk melakukan pernikahan usia dini seperti yang diungkapkan Khoiruddin adalah antara lain kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapat akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan susah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Selanjutnya paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat, termasuk budaya dan adat yang tidak prospektif. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lain jenis. Menjaln hubungan dengan lain jenis mengakibatkan kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Akibat berikutnya, untuk menyelesaikan masalah yang muncul terjadi nikah usia dini.²¹⁴

Dengan demikian, diharapkan sejak pendidikan usia dini dapat dijelaskan kejelekan dan kelemahan nikah usia dini. Demikian juga upaya pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil praktik nikah dini. Namun demikian tetap harus dicatat masih banyak variabel lain yang juga harus digarap dan dimaksimalkan agar berperan untuk menghapuskan praktik nikah usia dini.

²¹⁴*Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Khoiruddin pernikahan usia dini terjadi karena dua faktor, yaitu dari anak dan luar anak. Khoiruddin juga berpendapat bahwa usia minimal sementara menikah sama dengan UU Perkawinan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Khoiruddin mengatakan hukum melakukan nikah usia dini adalah tidak boleh, karena melanggar aturan dari pemerintah. Khoiruddin juga berpendapat bahwa pernikahan usia dini hanya berlaku sebagai kekhususan untuk Rasulullah saja. Selanjutnya Khoiruddin juga berharap bahwa pernikahan dini harusnya tidak dilakukan, dan berharap agar anak dan orang tua mementingkan pendidikan terlebih dahulu.
2. Metode yang digunakan Khoiruddin adalah dengan memperhatikan kondisi fisik, psikis, ekonomi anak, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan karena pernikahan usia dini, memperhatikan dampak dari pernikahan usia dini, dan memperhatikan kondisi zaman.

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan budaya hukum Islam yang berkembang di Indonesia, maka pemikiran Khoiruddin cukup relevan diterapkan di Indonesia pada saat ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan, hendaklah mempersiapkan diri secara matang terlebih dahulu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai.
2. Hukum melakukan pernikahan usia dini perlu ditinjau dari beberapa aspek, karena menurut beberapa penelitian pernikahan usia dini banyak menyebabkan mudharat.
3. Bagi pemerintah hendaknya meninjau kembali Undang-Undang Perkawinan mengenai batas minimal usia menikah agar sesuai dengan pendapat para ahli dalam masing-masing bidang. Bahkan perlu dicantumkan sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Boedi dan Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdullah M. Amin, “Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer: Perjumpaan ulūm al-Dīn dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad”, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: dari Ushūl Fiqh hingga Konsep Historis*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Albert Rumokoy Donald dan Maramis Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arfa Faisar Ananda, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, penerj. M. Abdul Goffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bungin M Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed.1, Cet. 2.
- Chalid Narbuko Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. 8.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. 3.
- Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. 2.
- Erwin Muhammad dan Busroh Firman Freaddy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2012, Cet. 1.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Hakim Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Helmi Juni M. Efran, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Cet. 1.
- Kau Sofyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013, Cet. 1.
- Koto Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kurdi dkk, *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Makin Al, Alim Ruswanto dkk, *Mengenal Para Pemimpin Pascasarjana-Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014, Cet 2.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Musdah Mulia Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h.17-19. Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nadzir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- _____, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- _____, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. 2.

- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. 4.
- Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2009, Cet. 43.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Rumokoy Donald Albert dan Maramis Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, Cet. 2.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, Cet.1.
- Shihab M. Quraish, *Al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- _____, *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2018
- _____, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, Cet. 5.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Supriyadi Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualis sampai Legislasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. 22.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 4.
- Syaukani Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet.1.

Tihani H.M.A dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, Cet 3.

Tim Peneliti, *Kompliasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet. 3 Ed. 3.

Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.13.

Wahyudani Zulham dan Azahari Raihanah Hj, “Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari, 2015.

Yasid Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet. 1.

Zuhdi Asiqin, “Historitas dalam Kajian Islam: Pespektif Ijtihad Mohammad Arkoun”, dalam M. Arfan Mu’ammam, dkk. (ed.), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: Ircisod, 2013.

B. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal

Amin Sayyad Muhammad, “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017.

Anwar Asful, “Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya, Jurusan Syariah, STAIN Palangkaraya 2003.

Basri Rusdaya, “Ibnu Qayyim Al-Zawjiyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial”, *Al-Manhāj*, Vol. IX No. 2 Desember 2015.

Casmini, Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama), *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. III, No. 1, 2002.

Fadlyana Eddy dan Larasaty Shinta, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.

Hanum Yuspa dan Tukiman, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 26 Des. 2015.

- Helim Abdul, "Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Tengah", *Disertasi*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016, h. 19, t.d.
- Hisyam Syaiful, "Studi Tentang Pernikahan Usia Muda Di Desa Gunung Makmur Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Terhadap 5 Orang)," *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya, Jurusan Syariah, STAIN Palangkaraya, 2002.
- Ismail, "Pembaruan Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Ijtihad*, Vol. 11, No. 2, Desember 2011.
- Maimun, Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra , Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007
- Marniati Mawardi, Problematika Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal "Analisa"* Vol. 19 No. 02 Juli - Desember 2012.
- Muhardi, Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa, *Mimbar*, Volume XX No. 4 Oktober – Desember 2004.
- Mustaqim Abdul, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Praktik)", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadits*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2014.
- Nurmarlina, Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orangtua , Dan Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Menikah Dini, *Marlina*, Vol. 2, No. 1 Juli 2013.
- Pradoko A. M. Susilo, "Teori-teori Realitas Sosial dalam Kajian Musik", *Imaji*, Vol. 2, No. 1, Februari 2004.
- Qibtiyah Mariyatul, Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Muda Perempuan, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1 Juli 2014.
- Rahmatullah, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)", *Skripsi Sarjana*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Rosyadi Imron," Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan", *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013.

Salmah Syarifah, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016.

Setiawati Eka Rini, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, *Jom FISIP* Volume 4 No. 1 Februari 2017.

Sucipto, Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisiplinerasas, *Vol.6, No.2, Juli 2014*.

Suryati, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadis Pernikahan ‘Aisyah r.a Dengan Rasulullah SAW””, *Skripsi Sarjana*, Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Agama UIN Raden Intan, 2017, t.d.

Umi Sumbulah, Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender), *Egalita*, Vol. 7 No; 1, 2012.

Widodo Heri, “Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)”, *Cendekia*, Vol. 13 No. 2, Juli – Desember 2015.

Yuli Astuti Siti, Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Astuty*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Yusuf Muhammad, “ Pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

D. Internet

Anonim, http://kalteng.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/disppform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=903 diakses pada tanggal 7 Juni 2018 pada pukul 09: 42 WIB.

Anonim, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak> diakses pada tanggal 4 Nopember 2018 pada pukul 02:05 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Khoiruddin Nasution tanggal 14 Oktober 2018.

